

**PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP HAK  
KELUARGA BAGI SUAMI YANG BEKERJA DI  
TAMBAK UDANG PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT  
(Studi Di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten  
Kaur Provinsi Bengkulu)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Serjana Hukum (S.H)**

**OLEH:**

**LORINA ADIFIA  
NIM 1811110039**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU 2022**

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
Alamat: Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Lorina Adifa, NIM. 1811110039 dengan judul: "Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Keluarga Bagi Suami Yang Bekerja Di Tambak Udang Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Di Desa Sukarambi Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)". Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 2022 M  
1443H

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Toha Andiko, M. Ag. Badran Tamam, M.S.I.  
NIP. 197508272000031001 NIP. 198612092019031002

ii



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI**  
**SUKARNO BENGKULU**  
Alamat: Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh Lorina Adifia, NIM: 1811110039 yang berjudul “Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Keluarga Bagi Suami Yang Bekerja Di Tambak Udang Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)”. Program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasyah fakultas syariah universitas islam negeri (UIN) fatmawati sukarno bengkulu pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 28 Juli 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar serjana hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Keluarga Islam

Bengkulu, 28 Juli 2022  
1444H

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Suwariani, M.A**  
NIP.196903021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua: Sekretaris:

**Dr. Rohmadi, M.A**

NIP.197103201996031001

**Yovenska L. Man, M.H.I**

NIP.1987102820150301001

Penguji I:

**Dr. Rohmadi, M.A**

NIP.197103201996031001

Penguji II

**Edi Mulyono, M.E.Sy**

NIP.198705282019031004

## MOTTO

O وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ  
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ N

“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia”. QS. Fusshilat ayat 34

“Jangan menjadikan masalah mu sebagai alasan mu untuk berhenti, karena masalah akan hilang saat dihadapi berusahalah dan katakan kepada dirimu aku kuat dan aku mampu”

**Lorina Adifia**

## PERSEMBAHAN

Atas berkat Allah Swt yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas nikmat yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad SAW atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Al-hadits.
3. Kepada kedua orang tua, ayah Samsudin dan Ibu Fatemawati, yang telah membesarkanku, merawat dan mendidikkmu dengan penuh kasih sayang, selalu mendoakan untuk kebaikan ku, serta memenuhi apa yang aku butuhkan agar aku bisa menggapai mimpiku dan selalu mendukungku saat aku merasa putus asa.
4. Kepada saudara kandungku, Erna Nengsi, Emelda, dan Endang Gusmina, serta kakak iparku yang senantiasa mensupport serta membantu dalam urusan biaya, tidak lupa juga keponakan-keponakan ku yang juga menjadi penyemangat ku.
5. Untuk pembimbing skripsi Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag dan Bapak Badrun Taman, M.S.I. Terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah diberikan, semoga selalu senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Swt.
6. Untuk partner terbaik, Beni Pranata yang selalu ada dan membantuku dalam menyelesaikan setiap masalah, serta ikut andil dalam meluangkan waktu dan tenaga demi tercapainya gelar Serjana ku.
7. Untuk para dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat.

8. Untuk teman ku Gita Syafiri, Shinta Afriani, Soleta, Widya, Irma Damayanti yang selalu memberikan semangat di saat aku merasa sedih, dan tidak lupa ikut memberikan support.
9. Teman-teman HKI Angkatan 2018 yang telah banyak memberikan saran dan sama-sama berjuang demi menyelesaikan Pendidikan strata I ini.
10. Teman-teman KKN Perkebunan kelompok 4 terima kasih atas kerjasamanya selama 2 bulan.
11. Kampus tercinta serta Almamater kebanggaan.

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Istri Bagi Suami Yang Bekerja Di Tambak Udang Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2022 M  
Mahasiswa yang menyatakan



**Lorina Adifia**  
**NIM : 1811110039**

## ABSTRAK

**Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Keluarga Bagi Suami Yang Bekerja Di Tambak Udang Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu).** Oleh: Lorina Adifia, NIM : 18111110039, Pembimbing I: Dr. Toha Andiko, M.Ag dan Pembimbing II: Badrun Taman, M.S.I

Tujuan dalam penelitian ini ada dua yaitu untuk menjelaskan bagaimana praktik pemenuhan kewajiban suami terhadap hak istri bagi suami yang bekerja di tambak udang perspektif Fiqh Munakahat di desa Sukarami kecamatan Kaur Tengah kabupaten Kaur provinsi Bengkulu, dan untuk menjelaskan Bagaimana pemenuhan kewajiban suami terhadap hak istri bagi suami yang bekerja di tambak udang perspektif Fiqh Munakahat di desa Sukarami kecamatan Kaur Tengah kabupaten Kaur provinsi Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologis normative. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Informan dalam penelitian ini adalah suami yang bekerja di tambak udang, istri yang ditinggal bekerja. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan yaitu : 1. Dalam hal praktik pemenuhan nafkah, dari data delapan suami yang dijadikan responden, ada empat istri yang sudah mendapatkan nafkah sesuai dengan standar nafkah yang ada. Dan empat istri lainnya yang nafkahnya masih di bawah standar. Dalam hal menyediakan tempat tinggal, dari data delapan suami yang dijadikan responden, semuanya sudah terpenuhi secara maksimal, namun untuk urusan perlindungan terdapat dua istri yang keamanannya belum secara maksimal. Dalam hal perlakuan baik, dari data delapan suami yang dijadikan responden, semuanya sudah memperlakukan istri dengan baik. 2. Dalam hal nafkah, dari seluruh suami yang dijadikan responden sebagian besar sudah sesuai dengan fiqh munakahat dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 34. Dalam hal tempat tinggal, dari seluruh istri yang dijadikan responden terdapat dua istri yang keadaannya belum sesuai dengan fiqh munakahat, karena istri ditinggalkan tanpa ada yang menjaganya. Dalam hal memberikan perlakuan yang baik, dari seluruh suami yang dijadikan responden

mayoritas sudah memperlakukan istrinya dengan baik, hal ini sesuai dengan fiqh munakahat dan juga di dalam Al-Qur'an.

**Kata Kunci : Suami, tambak udang, Fiqh Munkahat**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. “Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Keluarga Bagi Suami Yang Bekerja Di Tambak Udang Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, S.Ag., MA. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, M.H. Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Bapak Toha Andiko, M.Ag. Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

5. Badrun Taman, M.S.I. Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Kabag. TU Martini, S. Ag. Yang membantu pengurusan administrasi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu,  
2022  
Penulis

Lorina Adifia  
181111001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN MOTO.....	
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A... Latar Belakang.....	15
B... Rumusan Masalah.....	20
C... Tujuan Penelitian.....	21
D... Kegunaan Penelitian.....	21
E... Metode Penelitian.....	22
1... Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	22
2... Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	22
3... Sumber Penelitian.....	22
4... Sumber Data.....	23
5... Teknik Pengumpulan Data.....	23
6... Teknik Analisis Data.....	24
7... Penelitian Terdahulu.....	25

8... Sistematika Penulisan.....	28
---------------------------------	----

## **BAB II KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP HAK KELUARGA.....**

A...Kewajiban Suami Terhadap Hak Istri Dalam Fiqih	
Munakahat.....	30
1... Pengertian Kewajiban Suami Terhadap Hak Istri.....	30
2... Macam-macam Kewajiban Suami Terhadap Istri.....	30
a).. Nafkah.....	30
b).. Menyediakan Tempat Tinggal.....	43
c).. Menggauli Istri Secara Baik dan Patut.....	47
d).. Kewajiban Suami Dalam KHI.....	59
B...Kewajiban Suami Terhadap Hak Anak Dalam Fiqih	
Munakahat.....	61
1.... Memberi Nama Yang Baik.....	61
2.... Memberi Nafkah.....	62
3.... Memberi Rasa Aman.....	63
4.... Memberi Kasih Sayang.....	63
C...Pengertian Pasangan, Pekerjaan Tambak Udang.....	64
1.... Pasangan.....	64
2.... Pekerja.....	64
3.... Tambak Udang.....	65

## **BAB III DESKRIPSI WILAYAH.....**

A...Gambaran Umum Kabupaten Kaur.....	66
B...Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	66
C...Sejarah Masuknya Tambak Udang Di Desa Sukarami.....	69
D...Profil Pekerja Tambak Udang.....	70

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP HAK ISTRI BAGI SUAMI**

## **YANG BEKERJA DI TAMBAK UDANG PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT**

A. Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Keluarga Bagi Suami Yang Bekerja Di Tambak Udang Perspektif Fiqih Munakahat Di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur.....	74
1... Nafkah.....	80
2... Menyediakan Tempat Tinggal.....	82
3... Menggauli Istri Secara Baik dan Patut.....	84
B. Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Keluarga Bagi Suami Yang Bekerja Di Tambak Udang Di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur.....	
1... Nafkah.....	85
2... Menyediakan Tempat Tinggal.....	87
3... Menggauli Istri Secara Baik Dan Patut.....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	
A..Kesimpulan.....	94
B..Saran .....	95

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan bagian dari ajaran syariat Islam yang bertujuan menjaga, memelihara dan melestarikan keturunan. Dengan perkawinan seorang laki-laki dan perempuan bisa hidup berdampingan, menjalin hubungan suami istri dan bersatu dalam sebuah ikatan keluarga secara utuh.<sup>2</sup>

Firman Allah SWT Ta'ala dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21 yang bermaksud:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

---

<sup>1</sup> Pasal 1, Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup>Sifa Nurani, Mulya, Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam, *Jurnal Al-Syakhsiyah*, Volume 3, Nomor 1, (Juni, 2021), h. 99.

Pernikahan adalah amanah dan tanggung jawab bagi pasangan yang masing-masing mempunyai niat tulus untuk membangun kehidupan bersama, dengan adanya cinta maka pernikahan bisa menjadi surga. Apalagi bila keduanya saling mencintai.<sup>3</sup> Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tentu ada kewajiban yang harus ditunaikan dari suami maupun istri terhadap keluarga yang dibina, dari masing-masing kewajiban, penulis akan lebih fokus membahas tentang kewajiban suami terhadap keluarga. Karena, suami memiliki kedudukan sebagai kepala rumah tangga. Apabila pihak istri dan anak sudah mendapatkan haknya secara penuh dalam kehidupan rumah tangga, secara otomatis kebutuhan hidup dalam rumah tangga akan tercukupi.<sup>4</sup> Maka dari itu sangat penting bagi pasangan suami istri untuk mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang membahas tentang kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan di dalam keluarga, khususnya kewajiban suami terhadap keluarga yang meliputi istri dan anak. Kewajiban suami terhadap istri meliputi nafkah lahir dan batin, penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman, serta perlakuan baik dari suami.<sup>5</sup> Sementara kewajiban orang tua khususnya kewajiban ayah terhadap anak meliputi, pemberian nama yang baik, memberi nafkah, mengajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, mengajarkan beramal shaleh yang beradab dan berakhlak mulia, serta memberikan kasih sayang dan rasa aman.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Zainul Akhyar, *Bertobatlah Dengan Menikah Fakta Ilmiah Pengaruh Pernikahan Bagi Kesehatan*. (Yogyakarta: Laksana, 2017), h.10

<sup>4</sup> Pasal 34 ayat 2, Undang-Undang No 1 Tahun 1974

<sup>5</sup>Im Fahimah, *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam...*

<sup>6</sup> Said Yai Ardiansyah, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, (Oku Timur: Ponpes Darul Quran, tt), h.24.

Selanjutnya kewajiban suami telah dijelaskan pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>7</sup> Dari bunyi yang diuraikan dalam kompilasi hukum islam tersebut maka jelas bahwa suami memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dalam aturan yang berlaku, saat kewajiban suami sudah ditunaikan, maka hak istri juga terpenuhi. Adapun kewajiban orang tua terhadap anak menurut UUD No.1 tahun 1974 diantaranya pada bab X Pasal 45 yang berbunyi:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>8</sup>

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengan syara' menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (taklif). Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri, baik istri maupun suami telah memiliki hak dan mempunyai beberapa kewajiban. Terkait hak dan kewajiban suami terhadap istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat materil berarti kewajiban zahir atau yang merupakan harta benda, termasuk nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial adalah kewajiban batin

---

<sup>7</sup> Pasal 80 ayat 2, Kompilasi Hukum Islam

<sup>8</sup> Marwan H, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.....* h.15.

seorang suami terhadap istri, seperti pergaulan yang baik bagi istri dan anak-anaknya.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas, maka untuk mewujudkan kewajiban suami sebagai kepala keluarga bukanlah hal yang mudah, banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang suami di antaranya: Memenuhi kebutuhan nafkah lahir batin istri dan anak, menyediakan tempat tinggal, melindungi keluarga serta berperilaku baik terhadap keluarga. Seorang suami harus rela berkorban terhadap isteri dan anak, bahkan rela berpisah demi mencari uang untuk kebutuhan hidup.

Misalnya bagi suami yang bekerja di tambak udang yang berlokasi di desa Sukarami kecamatan Kaur Tengah kabupaten Kaur. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di sebuah PT Tambak Udang desa Sukarami yang telah beroperasi kurang lebih 7 tahun, memiliki karyawan sebanyak delapan belas orang yang semua karyawan berjenis kelamin laki-laki, empat belas di antaranya sudah berkeluarga, dan empat lainnya masih lajang. Berdasarkan observasi yang dilakukan di tambak udang tersebut, terdapat delapan keluarga di mana kondisi istrinya sekarang sedang berjauhan, dan para pekerja tambak udang pulang ke halaman rumah mereka untuk menemui keluarganya sebanyak satu sampai dua kali dalam setahun, bahkan ada yang sampai dua hingga tiga tahun sekali. Banyak faktor yang membuat mereka terpaksa mencari pekerjaan di luar daerah, salah satunya lapangan pekerjaan yang semakin sedikit sehingga mendorong mereka untuk mencari pekerjaan di luar daerah seperti yang terjadi di tambak udang desa Sukarami tersebut.

---

<sup>9</sup>Reza Umami Zakiyah, Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) ,*Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Volume I, Nomor .01 (Maret, 2020), h.72.

Jika melihat keterangan di atas, maka secara teoritis apa yang dilakukan oleh para pekerja tambak udang tersebut adalah sangat baik. Namun, kenyataannya ada beberapa keluarga yang ditinggalkan menjadi terbengkalai, perilaku yang menyimpang dan bahkan mengakibatkan runtuhnya sebuah rumah tangga, seperti keluarga salah satu pekerja tambak udang di desa Sukarami tersebut, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terdapat pekerja yang selama dua tahun bekerja baru satu kali pulang untuk menemui istrinya, setelah itu tidak ada lagi pulang dan bahkan jarang memberi uang untuk keperluan hidup istri dan anaknya dengan alasan pandemi covid 19. Akibat dari perbuatannya itu, istrinya tidak terima dengan keadaan suaminya sehingga semenjak kejadian itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang suaminya sudah beristri lagi dengan wanita lain yang masih berasal dari kabupaten Kaur tempat dia bekerja sekarang ini. Kemudian suaminya berpendapat bahwa istrinya sering mengeluh dan selalu merasa kurang dengan uang yang dikasih, dan dia menyarankan bahwa seorang istri haruslah selalu bersyukur, jangan menuntut hal-hal yang di luar kebutuhan sehari-hari. Namun setelah penulis perhatikan, tidak ada kaitannya dengan dampak pandemi covid 19 terhadap penghasilan mereka, karena mereka merupakan karyawan dan udang tersebut masih tetap bisa dipasarkan meskipun masih pandemi.

Kemudian terdapat sebuah keluarga di mana seorang suami sudah tiga tahun kurang lebih tidak pulang, selain tinggal di penginapan tambak dia juga menyewa perumahan di desa Pangubayan kecamatan Kaur Selatan akan tetapi dilihat dari kewajiban nafkahnya bahwa suami tidak pernah lupa mengirim uang untuk keperluan hidup istri dan anaknya melalui ATM.

Namun setelah penulis perhatikan dari segi pemenuhan materil sudah terpenuhi akan tetapi dari segi perhatian terhadap non materil masih sangat kurang, padahal pemenuhan secara non materil mempunyai kedudukan yang tidak kalah penting dengan kewajiban lainnya agar terciptanya keluarga yang harmonis.

Fenomena di atas sangat penting untuk dilaksanakan penelitian karena sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam. Bahwa kewajiban suami terhadap keluarga. Namun, bagi pekerja tambak udang tidak demikian, untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam sehingga judul yang diangkat penulis dalam skripsi ini adalah tentang, "Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Keluarga Bagi Suami Yang Bekerja Di Tambak Udang Perspektif Fiqh Munakahat" (Studi di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemenuhan kewajiban suami terhadap hak keluarga bagi suami yang bekerja di tambak udang perspektif Fiqh Munakahat di desa Sukarami kecamatan Kaur Tengah kabupaten Kaur provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Munakahat terhadap praktek pemenuhan kewajiban suami terhadap hak keluarga bagi suami yang bekerja di tambak udang di desa Sukarami kecamatan Kaur Tengah kabupaten Kaur provinsi Bengkulu?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik pemenuhan kewajiban suami terhadap hak keluarga bagi suami yang

bekerja di tambak udang perspektif Fiqh Munakahat di desa Sukarami kecamatan Kaur Tengah kabupaten Kaur provinsi Bengkulu

2. Untuk menganalisis tinjauan Fiqh Munakahat mengenai pemenuhan kewajiban suami terhadap hak keluarga bagi suami yang bekerja di tambak udang di desa Sukarami kecamatan Kaur Tengah kabupaten Kaur provinsi Bengkulu

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, semoga penelitian ini bermanfaat sebagai wujud pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, semoga penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut di kalangan masyarakat dan mahasiswa serta membawa wawasan bagi para pembaca mengenai kewajiban suami terhadap hak istri serta memberikan gambaran bagaimana hukum Islam mengenai kewajiban suami terhadap hak istri yang sedang berjouran.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Adapun jenis penelitian dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan suatu informasi tentang

masalah penelitian.<sup>10</sup> Peneliti juga menggunakan data kepustakaan yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan pokok pembahasan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.<sup>11</sup>

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

### **a. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 25 April - 12 Mei tahun 2022

### **b. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di desa Sukarami kecamatan Kaur Tengah kabupaten Kaur.

## **3. Sumber penelitian**

Dalam menentukan informasi penelitian, peneliti memilih informasi yang pasti, yang dikatakan informasi yang pasti adalah langsung pada karyawan tambak udang desa Sukarami yang terletak di pesisir pantai.

## **4. Sumber Data**

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung yang memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.

---

<sup>10</sup>Mardalis, *metode penelitian suatu pendekatan proposal* (Jakarta: Pt Bumi Aksara 2010), h. 28.

<sup>11</sup>Mardalis, *Metode Penelitian...* , h.26

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data penelitian mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah penelitian. Sumber sekunder biasanya terwujud data dokumentasi atau data laporan yang secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah penelitian untuk pengamatan secara langsung ke lapangan (observasi partisipatif).<sup>12</sup> Untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan langsung di lapangan terhadap aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan data yang tertulis dan relevan di desa Sukarami kecamatan Kaur Tengah kabupaten Kaur.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang akan diwawancarai, dengan atau menggunakan pedoman (guide) wawancara.<sup>13</sup>

### c. Dokumentasi

Dilakukan dengan mengumpulkan data dan mengutip dokumen-dokumen.<sup>14</sup> Yang terkait dengan

---

<sup>12</sup>Joko Subagyo, *metode penelitian dalam teori dan praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2006), Cet ke -5, h.63.

<sup>13</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian...*, h.39.

<sup>14</sup>Suharsini arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2006), Cet ke-13, h.231.

penelitian untuk memperoleh data desa Sukarami kecamatan Kaur Tengah kabupaten Kaur.

## 6. Teknik analisis data

### a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono mereduksi berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.<sup>15</sup>

### b. Penyajian Data

Demikian pula, setelah data direduksi. Maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>16</sup>

### c. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiyono bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung dalam tahap pengumpulan data berikutnya.

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017) ,h.247.

<sup>16</sup>Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D...* , h.249.

Namun apabila kesimpulan telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan survei yang penulis lakukan, dari sumber buku terdahulu atau literturnya yang berkaitan dengan masalah di atas, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan ini, di antaranya:

Muhammad Arsyad Abdullah, Tahun 2017 dengan judul "Persepsi Kelompok Jamaah Tabligh Tentang Kewajiban Kepala Keluarga (Study Kasus di Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu Kota Bengkulu)". Dari penelitian ini dikemukakan bahwa kewajiban kepala keluarga Jamaah Tabligh tersebut sama saja dengan undang-undang perkawinan. Kemudian bagaimana nafkah lahir dan bathin mereka, sebelum berangkat Khuruuj suami mempersiapkan dahulu kebutuhan untuk isteri dan anak anak, namun ada juga yang tidak menyiapkannya. Akan tetapi yang terbanyak ialah yang selalu menyiapkan untuk kebutuhan isteri dan anak anak. Kemudian untuk nafkah bathinnya dari segi melindungi isteri, suami sangat percaya kepada tetangga dan jamaah serta Allah SWT dengan memperbanyak berzikir kepadanya. Dan untuk kebutuhan suami isteri, dalam hal ini mereka tak mempermasalahkan hal tersebut, karena tujuan mereka khuruuj adalah untuk menambah ilmu dan iman.<sup>17</sup>

Dianto, tahun 2015 dengan berjudul "Praktik Pemberian Nafkah Keluarga menurut Jama'ah Tabligh Pada Masa

---

<sup>17</sup>Muhammad Arsyad Abdullah, "Persepsi Kelompok Jamaah Tabligh Tentang Kewajiban Kepala Keluarga (Study Kasus di Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu Kota Bengkulu)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu 2017

Khuruj Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)". Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu nafkah itu sangat berguna bagi kehidupan berumah tangga, kemudian Dianto hanya menjabarkan tentang nafkah itu dan bagaimanakah nafkah itu dipenuhi oleh Jama'ah Tabligh, dan menurut kesimpulan dari penelitian ialah nafkah tersebut dipersiapkan oleh suami sebelum mereka Khuruj, dan bahkan modal untuk Khuruj itu dia sendiri yang menyiapkannya.<sup>18</sup>

Fathinnuddin tahun 2014 yang berjudul "Aplikasi Kewajiban Suami Terhadap Istri Dikalangan Jama'ah Tabligh (Tinjauan atas penerapan Hak dan Kewajiban Suami Istri)." Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya prinsip yang dimiliki oleh Jama'ah Tabligh mengenai hak dan kewajiban suami isteri sama seperti halnya dalam Hukum Islam dan Hukum positif yang berlaku di Indonesia. Namun, hal menarik akan terjadi ketika suami sebagai kepala keluarga melakukan dakwah yaitu khuruj fii sabilillah selama beberapa lama (3 hari, 40 hari dan 4 bulan). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pada dasarnya kewajiban seorang suami ketika khuruj fii sabilillah seperti nafkah untuk isteri dan anak serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban suami sebagai kepala keluarga tidak terlalaikan karena sebelum mereka meninggalkan isteri dan anak, mereka mengadakan musyawarah terlebih dahulu kepada seluruh anggota keluarga serta menentukan bekal yang akan ditinggalkan untuk kepentingan dirumah. Setelah melakukan musyawarah keluarga, akan ada tim tafaqud

---

<sup>18</sup>Dianto, "Praktik Pemberian Nafkah Keluarga Menurut Jama'ah Tabligh Pada Masa Khuruj Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu 2015.

yang berada disetiap halaqoh dan pusatnya yang berada di kebon jeruk menanyakan kembali mengenai hal-hal yang harus dipenuhi oleh seorang suami sebagai kewajibannya terhadap hak-hak isteri dan anak.<sup>19</sup>

Lestari tahun 2021 yang berjudul “Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran suami dalam mencari nafkah utama masuk ke golongan mu’sir, pihak yang wajib membantu adalah kerabat, negara atau pun orang-orang muslim yang kaya. Dan untuk perannya sebagai pemimpin dalam keluarga, suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) ini tidak bisa dibebani hukum taklif khususnya Ahliyyah Al’ada’. Karena orang yang tidak atau belum berakal tidak bisa dibebani hukum taklif. Dan faktor eksternal lebih mendominasi mereka dalam membentuk keluarga sakinah.<sup>20</sup>

Dari keempat penelitian di atas fokus penelitian tersebut berbeda dengan yang sedang diteliti. Dimana yang menjadi perbedaannya ialah penelitian ini menitik beratkan pada kewajiban suami terhadap hak keluarga bagi suami yang bekerja di tambak udang, yaitu mengkaji bagaimana memenuhi kewajiban suami yang meliputi nafkah(lahir dan batin), penyediaan tempat tinggal, perlakuan yang baik, sedangkan kondisinya sedang berjauhan dan jarang pulang.

---

<sup>19</sup>Fathinnuddin, Muhammad, “Aplikasi Kewajiban Suami Terhadap Istri Dikalangan Jama'ah Tabligh, Tinjauan Atas Penerapan Hak dan Kewajiban Suami Istri”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

<sup>20</sup>Lestari, Picy, “Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual Tunagrahita Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2021.

## G. Sistematika Penulisan

**Bab I** berisikan pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** berisikan tentang teori kewajiban suami terhadap hak keluarga dalam Fiqh Munakahat serta penjelasan tentang pengertian pasangan, pekerja dan tambak udang.

**Bab III** berisikan tentang gambaran umum tempat penelitian yang meliputi keadaan atau letak geografis, keadaan penduduk dan mata pencarian, sosial dan budaya, sarana dan prasarana.

**Bab IV** menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari data responden, pemenuhan kewajiban suami terhadap hak keluarga bagi suami yang bekerja di tambak udang perspektif Fiqh Munakahat (studi di desa sukarami kecamatan kaur tengah kabupaten kaur)

**Bab V** adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan juga saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kewajiban Suami Terhadap Hak Keluarga**

##### **a) Kewajiban Suami Terhadap Hak Istri Dalam Fiqh Munakahat**

##### **1. Pengertian Kewajiban Suami Terhadap Hak Istri**

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.<sup>21</sup> Sedangkan, kewajiban diartikan dengan sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan.<sup>22</sup> Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Misalnya, ia hendak mempertahankan haknya, maka berdasarkan ini dapat juga dikatakan hak itu adalah sesuatu yang harus diterima. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 474.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1553.

orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.<sup>23</sup>

## 2. Macam-Macam Kewajiban Suami Terhadap Hak Istri

### a. Nafkah

#### 1) Pengertian Nafkah

Secara bahasa, *an-Nafaqah* diambil dari *al-Infaq*. Aslinya bermakna mengeluarkan dan menghabiskan, namun infak hanya dipakai untuk kebaikan. Secara syariat, nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara baik, mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang mengikutinya. Secara terminologis, nafkah berarti pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahiya.<sup>24</sup>

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah diartikan sebagai suatu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut al-Sayyid Sabiq, nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang yang kaya. Nafkah juga dapat berarti kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Adapun menurut istilah syara' nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian dan

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*(Jakarta: Prenada Media, 2007), h.159.

<sup>24</sup>Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi,Abdul Karim Bin Shunaitan Al-Amri,Abdullah Bin Fahd Asy-Syarif,Faihan Bin Syali Al-Muthairi,*Fikih Muyassar*(Jakarta:Darul Haq,2016), h. 539.

tempat tinggal. Dengan demikian nafkah adalah pemberian yang wajib dilaksanakan suami kepada istrinya selama dalam ikatan pernikahan.<sup>25</sup>

## 2) Dasar Hukum Nafkah

Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّفَقُوا لِلَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>26</sup>

Selanjutnya Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34:

<sup>25</sup> Haris Hidayatulloh, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, Nomor 2 (Oktober 2019), h. 145.

<sup>26</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: 1971), h.16.

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ، وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلَّتْ قَدَبَتْ حَوِطَتْ  
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا  
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Sedangkan dalil sunnahnya adalah sabda Nabi Saw,

أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَّاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ  
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ هُنْدًا أُمَّ مَعَاوِيَةَ جَاءَتْ إِلَى  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ  
رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ  
سِرًّا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah , ia menceritakan kepadanya, bahwa Hindun binti Utbah datang kepada Nabi , lalu berkata, "Wahai Rasulullah , sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, dia tidak memberiku nafkah yang cukup untuk diriku dan

anakku kecuali dengan apa yang kuambil secara sembunyi-sembunyi darinya, sedangkan dia tidak mengetahui. Apakah aku berdosa karena itu?" Nabi menjawab, "Ambillah apa yang menjadi kecukupanmu dan anakmu dengan cara yang makruf."

Begitu pula hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Sebagian hadist ini dita'liqkan oleh Imam Bhukori. Oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim yang menshohihkannya, menjelaskan tentang hak seorang istri. Dari Hakim Ibnu Muawiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya berkata:

قُلْتُ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ نُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: Ya, Rasulullah, apakah kewajiban seseorang diantara kami terhadap isteri" Beliau menjawab: kamu beri makan bila kamu makan, dan memberinya pakaian bila kamu berpakaian, janganlah kamu memukul maka, dan jangan mencela, dan jangan kamu tinggalkan kecuali di dalam rumah".<sup>27</sup>

Hadist di atas menjadi dalil yang menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan makanan dan pakaian kepada isterinya, atau istilah lainnya adalah memberi nafkah. Memberi nafkah kepada istri hukumnya wajib. Dan mendapat nafkah adalah hak seorang istri. Sehingga dalam mencari nafkah, seorang suami tidak boleh bermalas-malasan dan tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga harus memiliki usaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuannya.

---

<sup>27</sup>Moh.Machfuddin Aladip, *Bulughul Maram* (Semarang: Pt Karya Toha Putra,1981), h. 518.

### 3) Macam-Macam Nafkah

#### 1. Nafkah seseorang kepada dirinya.

Wajib atas seseorang dalam berinfak untuk memulai kepada dirinya sendiri bila dia mampu. Berdasarkan hadist Jabir, dia berkata, seorang laki-laki dari Bani Udzrah memerdekakan hamba sahayanya sesudah matinya, lalu Rasulullah bersabda kepadanya,

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: أَنَّ أَبَا مَذْكُورَ، رَجُلًا مِنْ بَنِي عُذْرَةَ، كَانَ لَهُ عُلَامٌ قِبْطِيٌّ فَأَعْتَقَهُ عَنْ دُبْرٍ، مِنْهُ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ بِذَلِكَ الْعَبْدِ فَبَاعَ الْعَبْدَ وَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَفِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَلْيَبْدَأْ مَعَ نَفْسِهِ بِمَنْ يَعُولُ، ثُمَّ إِنْ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلًا فَلْيَبْتَدِئْ عَلَى غَيْرِ هُمُورٍ أَدَّ

Artinya: "Muslim mengabarkan kepada kami dari Abdul Majid, dari Ibnu Juraij; Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan: Sesungguhnya Abu Madzkur adalah seorang lelaki dari Bani Udzrah. Ia memiliki seorang budak qibthi, lalu ia memerdekakannya dengan akad tadbir darinya. Nabi mendengar hal tersebut, tetapi Abu Madzkur menjual budaknya. Maka Nabi bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian miskin, hendaklah ia memulai untuk dirinya sendiri; dan jika ia mempunyai kelebihan, hendaklah ia memulai untuk dirinya sendiri beserta orang-orang yang ditanggungnya. Kemudian jika ia menemukan kelebihan lagi sesudah itu, hendaklah ia bersedekah kepada orang lain."

#### 2. Nafkah seseorang kepada cabang nasabnya.

Wajib atas bapak dan jalur ke atas (yakni kakek dan seterusnya) menafkahi anaknya dan (jalur) ke bawah (yakni cucu dan seterusnya), berdasarkan Firman Allah SWT,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf” (Al-Baqarah ayat 233).

Ayat ini mewajibkan kepada bapak untuk memberikan nafkah penyusuan anak dan pemeliharaan anak.<sup>28</sup>

### 3. Nafkah seseorang anak kepada orang tua.

Kewajiban anak dalam memberikan nafkah merupakan hak orang tua untuk menerima nafkah. Kewajiban anak dalam memberikan nafkah kepada orang tuanya itu ditegaskan dalam firman Allah SWT,

وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا  
تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. (Al-isra’: 23).

---

<sup>28</sup>Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Abdul Karim Bin Shunaitan Al-Amri, Abdullah Bin Fahd Asy-Syarif, Faihan Bin Syali Al-Muthairi, *Fikih Muyassar...*, h. 539.

Termasuk berbuat baik adalah dengan menafkahi mereka, bahkan hal itu termasuk perbuatan baik yang paling besar terhadap keduanya. Berdasarkan hadits Aisyah bahwa dia berkata, Rasulullah bersabda,

الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا قَالَ سَفْيَانُ حَدَّثَنَا قَالَ مَنْصُورٌ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَنَّ عَائِشَةَ عَنِ لَهْ عَمَّةٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ كَسْبِكُمْ أَطْيَبَ مِنْ أَوْلَادِكُمْ إِنَّ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَوْلَادِكُمْ كَسَبَ مِنْ فَكَّلُوا

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Manshur, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari 'Umarah bin 'Umair dari bibinya dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya anak-anak kalian adalah merupakan usaha kalian yang terbaik. Maka makanlah dari usaha anak-anakmu.”

Nafkah terhadap kedua orang tua itu wajib hukumnya bagi si anak, bila si anak berkecukupan sedangkan orang tua sudah renta dan miskin maka orang tua diperbolehkan mengambil harta anaknya baik diizinkan maupun tanpa izin, dan orang tua juga diperbolehkan mentasharufkan (mengelola) secara tidak berlebihan dan bodoh. Namun demikian, tidak sebaliknya dengan harta orang tua terhadap anak. Anak tidak boleh mengambil harta orang tua tanpa seizin orang tua. Jadi dilihat dari kondisi demikian, maka anak dan hartanya lebih berhak dimiliki oleh orang tua dari pada orang tua dimiliki oleh anaknya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Syamsul Bahri, Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlík), *Jurnal Hukum*, Volume 11, Nomor 2, (Juli-Desember 2016), h.158.

#### 4. Nafkah seseorang kepada istrinya.

Nafkah istri wajib atas suami, berdasarkan hadist Shahih Bukhari,

حَدَّثَنَا الْحَكْمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ  
 حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ  
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي  
 بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلَ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' berkata: telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata: telah menceritakan kepadaku 'Amir bin Sa'd dari Sa'd bin Abu Waqash bahwasanya dia mengabarkan, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya, tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah yang dimaksudkan mengharap wajah Allah kecuali kamu akan diberi pahala termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu."

Nafkah isteri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya dengan melalui akad yang sah, hal ini sudah jelas diatur dalam Al-Qur'an. Dapat dipahami, bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.<sup>30</sup>

#### 4) Sebab-Sebab Wajib Memberi Nafkah

##### a) Sebab Keturunan

---

<sup>30</sup> Haris Hidayatulloh, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, Nomor 2 (Oktober 2019), h. 146.

Bapak atau ibu wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu, kalau dia tidak mempunyai bapak. Istri Abu Sufyan telah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya dan anak saya nafkah, selain yang saya ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya?" Jawab beliau, "Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekadar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu." (H.R. Bukhari-Muslim).

Syarat wajibnya nafkah atas kedua orang tua kepada anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dan miskin pula. Begitu pula sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tuanya apabila keduanya tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta. Firman Allah SWT dalam surat Luqman menyebutkan,

وَأِنْ جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنْابَ إِلَىَّٰ نَمَّ إِلَىَّٰ مَرَجِعُكُمْ ۗ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan" (Luqman:15).

b) Sebab Pernikahan

Laki-laki yang sudah menikah maka wajib baginya memberi nafkah kepada istrinya, berdasarkan firman Allah SWT,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
 بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ  
 اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah".

Dan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَوَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Dari ayat firman di atas dijelaskan bahwa Allah SWT telah melebihkan rizki untuk diberikan kepada istri-istri, sesungguhnya itu merupakan kewajiban yang

nyata, dan para istri juga memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.<sup>31</sup>

#### 5) Syarat-Syarat Yang Mewajibkan Nafkah

Adapun syarat-syarat seorang isteri agar mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:

- a) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
- b) Isteri menyerahkan dirinya kepada suami.
- c) Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika bepergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri dan hartanya.
- d) Mereka bisa diajak bersenang-senang, Jika istri masih kecil, belum bisa diajak berhubungan, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dalam pendapat yang lebih shahih tidak wajib nafkah, karena tidak didapatkan kemungkinan yang sempurna, yakni kemungkinan untuk bersenang-senang. Ulama Hanafiyah berpendapat, jika seorang suami menahan istri yang masih kecil usianya dan tinggal bersama untuk bersenang-senang maka wajib memberi nafkah. Untuk suami yang usianya masih muda bersama istri yang sudah dewasa wajib memberi nafkah.<sup>32</sup>

#### 6) Kadar Nafkah

Terkait kadar nafkah, para ulama terpecah kepada dua pendapat,

Pertama :Pendapat kelompok ini mengklasifikasikan kadar nafkah tergantung pada status ekonomi suami. Untuk lelaki yang kaya maka besar nafkahnya adalah dua mudd (0,75 kg) perhari. Sementara yang fakir satu mudd,

---

<sup>31</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 27.

<sup>32</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat KNT* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 214.

dan yang ekonominya pertengahan adalah 1,5 mudd perhari. Semua kadar tersebut adalah menyediakan peralatan masak. Pendapat pertama ini adalah yang dipegang oleh madzhab syafi'i sebagaimana dijelaskan dalam kitab Mughnil Muhtaj.

Kedua : Pendapat kedua ini tidak menentukan kadar minimal, namun justru lebih mengembalikan kepada kemampuan masing-masing suami. Sebagian besar ulama juga mewajibkan suami menyediakan perhiasan yang umum dipakai oleh orang-orang di sekitarnya dalam kadar minimal. Jenis makanan yang dinafkahkan adalah makanan pokok yang umum di negerinya.<sup>33</sup>

## **b. Menyediakan Tempat Tinggal**

### **1. Pengertian Tempat Tinggal (Tempat Kediaman)**

Tempat tinggal dalam bahasa Arab disebut “إِسْكَان” dari kata iskan, artinya menempati suatu tempat yang disediakan, untuk itu artinya adalah tempat tinggal atau rumah. Menurut terminologi, sukna adalah tinggal di suatu tempat secara permanen.<sup>34</sup> Penyediaan tempat tinggal bagi istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami sebagai sebuah tanggung jawab seorang laki-laki/ suami terhadap istrinya, namun harus disesuaikan dengan kemampuannya.

### **2. Hukum Memberikan Tempat Tinggal Bagi Istri**

Seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk istrinya. Dasarnya adalah firman Allah yang berbunyi,

---

<sup>33</sup> Firman Arifandi, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2020), h.30

<sup>34</sup> Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri* (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2012), h.53.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”. (Q.S At-Thalaq:6).

Salah satu kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah menyediakan tempat tinggal yang layak, sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Thalaq ayat 6 yang menjelaskan bahwa hendaknya seorang suami menyediakan tempat tinggal bagi istri yang sudah diceraikan selama masih dalam masa iddah, dan apabila istrinya mengandung anaknya maka Allah memerintahkan untuk memberinya nafkah hingga ia melahirkan dan apabila ia menyusui, maka Allah memerintahkan untuk memberikan upah padanya.

Menurut madzhab Hanbali dan Hanafi serta Imamiyah, tempat tinggal istri merupakan tempat tinggal yang layak dan sesuai dengan kondisi suami istri dan harus dikosongkan dari keluarga lainnya, kecuali dengan izin istri. Sedangkan menurut madzhab Maliki, apabila istri berasal dari golongan bawah maka ia tidak berhak menolak untuk tinggal bersama kerabat suami lainnya, namun sebaliknya jika hal itu dijadikan syarat yang diucapkan ketika akad. Sedangkan menurut Imam Syafi'i suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya dan

berdasarkan atas kemampuannya walau sekalipun suami tersebut tidak mampu.<sup>35</sup>

### **3. Ciri-ciri Tempat Tinggal Yang Syar'i**

Ciri-ciri hunian syar'i berbeda-beda sesuai adat kebiasaan, zaman, dan tempat. Pembahasan fuqaha tentang ciri-ciri hunian syar'i berangkat dari persepsi di atas, karena mereka menyebut sejumlah persyaratan hunian yang dipersiapkan untuk kehidupan bersuami istri sebagai berikut:

#### **a) Tempat Tinggal Harus Layak Bagi Istri Menurut Kebiasaan Yang Berlaku**

Dengan demikian, kondisi istri perlu diperhatikan, karena istri berkewajiban untuk menempati kediaman tersebut secara permanen. Terkait hal ini, terdapat perbedaan di kalangan fuqaha. Mazhab Malikiyah, Hanabilah dan mayoritas Hanafiyah: acuan tempat tinggal syar'i untuk istri adalah kondisi ekonomi suami dan kondisi istri, diqiyaskan pada nafkah, karena sama-sama sebagai hak yang timbul dari akad nikah. Mengingat acuan dalam nafkah adalah kondisi suami istri secara bersamaan, seperti itu juga dengan tempat tinggal.

Syafi'iyah berpendapat, yang menjadi acuan dalam tempat tinggal syar'i adalah kondisi istri saja. Karena itu, suami wajib menyediakan tempat tinggal yang baik bagi istri menurut kebiasaan yang berlaku, baik berupa rumah, kamar atau yang lain. Apabila istri berasal dari kaum yang terbiasa tinggal di tempat yang

---

<sup>35</sup> Abdul Azis, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyediaan Tempat Tinggal Bagi Istri Di Madura, *Jurnal Reflektika*, Volume 13, No. 1, (Januari–Juni, 2017), h.67.

aman dan permanen, istri berhak ditempatkan di hunian yang ia merasa aman terhadap diri dan hartanya meski sangat sederhana.

**b) Rumah Tidak Disyaratkan Harus Hak Milik Suami**

Seperti rumah sewa atau pinjaman, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah anak dan istri tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas. Rumah juga dapat menjaga harta kekayaan, karena segala bentuk harta kekayaan lebih terjaga dan aman.<sup>36</sup>

**c) Rumah Dipastikan Aman Bagi Diri Dan Harta Saat Suami Pergi.**

Misalnya bertetangga dengan orang-orang yang baik. Hanafiyah menyatakan, tempat tinggal harus berada di antara tetangga. Seperti pendapat masyhur Hanafiyah dan Hanabilah, suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal di lingkungan yang tidak sepi jika memang si istri ditempatkan di tempat asing. Tempat tinggal merupakan target penting untuk diperoleh, karena keberadaan tempat tinggal berfungsi memberikan istri dan anak-anak rasa aman, nyaman, dan tenteram. Tempat tinggal yang baik adalah tempat tinggal yang luas, cukup untuk beristirahat kamar tidak pengap, pintu dan jendela aman dari jangkauan pencurian dan memberikan rasa betah dan bergairah. Rumah yang baik adalah rumah yang sehat.<sup>37</sup>

Jika seorang wanita yang ditalak oleh suaminya maka berhak mendapatkan tempat tinggal, terlebih jika

---

<sup>36</sup>Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri...*, h. 55.

<sup>37</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, h. 45.

statusnya masih menjadi istri. Di antara perilaku yang termasuk makruf adalah menyediakan tempat tinggal untuk istri. Sebab setiap istri pasti membutuhkan tempat tinggal. Dengan tempat tinggal tersebut sang istri menjadi terlindungi dan terhindar dari mata laki-laki, bisa dengan leluasa berpakaian dan juga berhubungan badan tanpa ada rasa risih. Kualitas tempat tinggal yang diberikan disesuaikan dengan ekonomi keduanya. Selain itu kebutuhan seorang istri akan tempat tinggal adalah kebutuhan harian yang bersifat permanen. Karena itu, statusnya seperti kebutuhan akan nafkah dan pakaian.<sup>38</sup>

Apabila suami belum mampu untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri, maka hal ini pun sudah diatur dalam firman Allah di dalam Al-Qurán surah At-Thalaq ayat 6 yaitu “Menurut Kemampuanmu”. Maka Islam tidak menyulitkan suami dalam hal penyediaan tempat tinggal, bahkan islam memaklumi kondisi perekonomian suami, maka istri di anjurkan untuk bersabar dan berlapang dada menerima keadaan ekonomi suaminya.

### **C. Menggauli Istrinya Secara Baik Dan Patut.**

#### **1) Pengertian Menggauli Secara Baik Dan Patut.**

Yang dimaksud dengan pergaulan secara baik dan patut di sini adalah pergaulan suami istri yang termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan batin. Hak digauli bukan hanya merupakan hak istri, melainkan hak suami. Suami pun berhak digauli dengan baik oleh istrinya.

---

<sup>38</sup>Ibnu Qudamah, Al Mughni, *Alih Bahasa Oleh Abdul Syukur* (Cet. Ke-1, Jilid.11, Jakarta: Pustaka Azzam., 2013), h. 617.

## 2) Dasar Hukum

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat ini diistilahkan dengan cara yang makruf yang mengandung arti secara baik. Sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini, diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat.

Dan Rasulullah SAW bersabda mengenai kewajiban seorang suami terhadap istrinya,

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ  
مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ  
 الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا  
 وَخَيْرُهُمْ خَيْرُهُمْ لِنِسَائِهِمْ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris berkata: aku mendengar dari Muhammad bin 'Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang terbaik di antara mereka adalah yang terbaik terhadap istri-istrinya."

Dan di antara akhlak Rasulullah SAW adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama istri-istrinya.

Ayat lain yang berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri yang bukan ke bendaan adalah surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ  
 يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 وَبَعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ  
 الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang

dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

### 3) Macam-Macam Bentuk Menggauli Istri Secara Baik Dan Patut.

Agar para suami menggauli istri-istrinya dengan cara yang ma'ruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi pada istri. Maka hal-hal tersebut mencakup:

#### a) Selalu Menghargai Dan Berlaku Lembut Kepada Istri

Dalam kehidupan sehari-hari seorang suami harus berperilaku lembut dan santun kepada istrinya, tidak boleh menyakitinya, baik dengan kekerasan badan maupun lisannya. Hal ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang senantiasa memperlakukan keluarganya dengan baik dan bersikap lemah lembut. Dari Zainab binti Abu Salamah bahwa Ummu Salamah bercerita padanya, dia berkata,

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ  
يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ  
حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ حِضْتُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ فَأَنْسَلْتُ  
فَخَرَجْتُ مِنْهَا فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَلَبِسْتُهَا  
فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِسْتِ

قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ قَالَتْ  
 وَحَدَّثْتَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ  
 يُقْبِلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَكُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Hafsh berkata: telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia menceritakan kepadanya, bahwa Ummu Salamah berkata: "Saat aku berada dalam satu selimut bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, aku mengeluarkan darah haid, kemudian pelan-pelan aku keluar dari selimut mengambil pakaian (khusus untuk haid) dan mengenakannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepadaku: "Apakah kamu sedang haid?" Aku jawab: "Ya." Beliau lalu memanggil dan mengajakku masuk ke dalam selimut." Zainab berkata: "Ummu Salamah menceritakan kepadaku bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga menciumnya saat beliau sedang berpuasa. Ummu Salamah berkata: "Aku pernah mandi junub dalam satu bejana bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam".<sup>39</sup>

#### **b) Melindungi Dan Menjaga Nama Baik Istri**

Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Melindungi dalam hal ini adalah menjaga keselamatan istri dari hal-hal yang dapat membahayakan hidupnya, sedangkan menjaga nama baik istri adalah dengan tidak menceritakan keburukannya serta tidak membiarkan pihak manapun yang ingin mencemarkan nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutupi-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun

<sup>39</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 155.

hal itu menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan isteri kepada orang lain. Apabila isteri melakukan hal-hal yang tidak benar maka suami tidak apriori, dan berkewajiban memberikan keterangan- keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik isteri tidak tercemar.

### c) Memenuhi Kebutuhan Kodrat (Hajat) Biologis Istri

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak isteri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan, bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan istri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini.

Berikut ini hadits nabi yang menjelaskan salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr yang terlalu banyak menggunakan waktunya untuk menunaikan ibadah,

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ  
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي  
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  
قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَقَالَ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ  
فُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا تَفْعَلْ فَمَنْ وَتَمَّ وَصَمُّ وَأَفْطِرْ فَإِنَّ

لَجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ  
لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami Rauh bin 'Ubadah telah menceritakan kepada kami Husain dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abdullah bin 'Amru dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menemuiku, lalu beliau bersabda: "Aku memperoleh berita bahwa kamu bangun di malam hari dan berpuasa di siang hari, benarkah itu?" Aku menjawab: "Benar." Beliau bersabda: "Jangan kamu lakukannya: namun tidur dan bangunlah, berpuasa dan berbukalah. Karena tubuhmu memiliki hak atas dirimu, kedua matamu memiliki hak atas dirimu, tamumu memiliki hak atas dirimu, istrimu memiliki hak atas dirimu.

Kemudian dalam hadits lain menjelaskan tentang hak yang harus diperoleh seorang istri,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ عَبَّادٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ  
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ الْمَعْنَى عَنْ وَاصِلِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ  
عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ وَتَهِيئُهُ  
عَنْ مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَتَهِيئُهُ عَنْ  
الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُهُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَبُضْعَةُ  
أَهْلِهِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى, قَالَ  
أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ عَبَّادٍ أَنْتُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ زَادَ  
فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ كَذَا وَكَذَا وَزَادَ ابْنُ مَنِيعٍ فِي حَدِيثِهِ قَالُوا يَا  
رَسُولَ اللَّهِ أَحَدُنَا يَقْضِي شَهْوَتَهُ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ قَالَ أَرَأَيْتَ  
لَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِلِّهَا أَلَمْ يَكُنْ يَأْتُمُّ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Arim dan 'Affan keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun telah menceritakan kepada kami Washil mantan budak Abu Uyainah, dari Yahya bin Uqail dari Yahya bin Ya'mar dari Abul Aswad Ad Dili

dari Abu Dzar ia berkata: "Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala. Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa, namun mereka dapat bersedekah dengan kelebihan hartanya." Beliau bersabda: "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa-apa yang dapat kalian sedekahkan? sesungguhnya pada setiap tasbih ada sedekah, pada setiap tahmid ada sedekah dan pada setiap tahlil ada sedekah. Menyuruh kebaikan adalah sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah, dan mendatangi (mensetubuhi) isterimu juga sedekah." Para sahabat bertanya."Wahai Rasulullah, apakah jika seseorang memenuhi kebutuhan syahwatnya itu pun mendatangkan pahala?" Beliau bersabda, "Bagaimana menurutmu jika ia menempatkan pada tempat yang haram, bukankah ia berdosa? Demikian pula bila ia menempatkan pada tempat yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala."

Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis itu dalam hidup manusia sehingga Islam menilai hubungan suami istri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina dan sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala.<sup>40</sup>

#### **d) Berprasangka Baik Pada Istri**

Termasuk hak istri atas suami hendaknya ia berprasangka baik kepada istri. Hendaknya ia tidak meneliti aibnya sebagaimana larangan Nabi mengenai hal tersebut, sebagaimana hadist Nabi dikisahkan bahwa,

---

<sup>40</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019), h.175.

أَنْ نَقَرَّا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ  
 عُمَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ  
 اللَّهُ عَنْهُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ، فَرَأَاهُمْ فَكَّرَهُ ذَلِكَ،  
 فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  
 وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ. ثُمَّ قَامَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ  
 فَقَالَ: لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغَيَّبَةٍ  
 إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ

Artinya: “Ada sekelompok orang dari kalangan Bani Hasyim masuk ke tempat Asma`bintu`Umais radhiyallahu `anha. Lalu masuklah Abu Bakr radhiyallahu `anhu, ketika itu Asma` telah menjadi istrinya . Abu Bakr pun tidak suka melihat orang-orang tersebut masuk ke tempat istrinya. Diceritakanlah hal itu kepada Rasulullah Shallallahu `alaihi wa sallam. Mendengar pengaduan Abu Bakr tersebut, beliau bersabda: ‘Aku tidak melihat kecuali kebaikan.’ Beliau juga bersabda: ‘Sesungguhnya Allah telah menyucikan/melepaskan Asma` dari prasangka yang tidak benar.’ Kemudian beliau naik ke atas mimbar seraya bersabda: ‘Setelah hariku ini, sama sekali tidak boleh ada seorang pun lelaki yang masuk ke tempat mughibah kecuali bila bersama lelaki itu ada satu atau dua orang yang lain.” (HR. Muslim)

Tampak dalam hadist di atas bahwa Rasulullah Shallallahu `alaihi wa sallam memberikan bimbingan untuk berbaik sangka kepada istri bila memang tidak ada yang perlu diragukan dari dirinya. Namun beliau Shallallahu `alaihi wa sallam juga memberikan aturan agar seorang lelaki tidak masuk ke tempat wanita yang suaminya sedang tidak berada di rumah. Aturan ini

dimaksudkan sebagai penjagaan agar tidak timbul zhan dan hal-hal lain yang tidak diinginkan.<sup>41</sup>

**e) Membantu Istri Dalam Pekerjaan Rumah Tangga**

Dalam islam, suami yang membantu istri dengan melakukan pekerjaan rumah tangga merupakan perbuatan yang baik dan termasuk kebiasaan orang-orang shalih. Bahkan hal tersebut menunjukkan keluhuran akhlak sang suami dan dicontohkan sendiri oleh Nabi SAW.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ  
الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ  
عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا  
حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Hakam dari Ibrahim dari Al-Aswad, dia berkata: "Saya bertanya kepada Aisyah mengenai bagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam beraktivitas dalam rumah." Maka (Aisyah) Berkata: "Beliau selalu membantu pekerjaan-pekerjaan isterinya, dan bila telah datang waktu shalat, maka beliau berangkat untuk shalat".<sup>42</sup>

**f) Mengajari Ilmu Agama Dan Selalu Mengajak Melaksanakan Ibadah**

Seorang lelaki dituntut untuk memerintahkan istri, mengingatkan, dan berbelas kasih kepadanya. Terkait mengajari istri menuju kebaikan, Imam Ar-Ramli

<sup>41</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 199.

<sup>42</sup> Abdul Aziz Ridwan, *Fikih Keluarga* (Bekasi Barat: YPI Al-Hisan, 2021), h. 162.

dalam Umdah Ar-Räbih berpendapat bahwa tidak diperkenankan memukul istri ketika ia meninggalkan shalat. Akan tetapi ketika istri sembrono terhadap perintah Allah SWT perihal mengajarkan ilmu agama sudah Allah jelaskan di dalam firmanNya yang berbunyi,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ  
نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”.(QS Thaaha ayat 132)

Peran suami adalah sebagai pendidik dalam keluarganya. Fungsi sebagai pendidik dalam keluarga ini tidaklah bisa berjalan sebagaimana mestinya kalau suami diharuskan meninggalkan anak dan istri untuk bekerja. Misalnya, suami yang terpaksa bekerja di luar daerah sehingga suami banyak meninggalkan anak dan istri di rumah dan tidak mengawasi mereka secara langsung. Oleh karena itu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berpesan “فِيهِمْ فَأَقِيمُوا” (Tinggallah di tengah-tengah mereka).

Jika suami tidak mampu mengajarkan agama kepada istri, maka kewajiban suami adalah mencarikan seseorang (misalnya, ustadz atau ustadzah) yang bisa

mengajarkan perkara agama kepada istrinya. Atau suami mengizinkan istrinya untuk menghadiri majelis ilmu (pengajian) sehingga istri bisa belajar perkara agamanya. Dan jika ada kebutuhan mendesak untuk meminta fatwa berkaitan dengan kejadian yang dialami istri (misalnya, apakah darah yang keluar adalah darah haidh atau kah bukan), maka kewajiban suami adalah menanyakan kepada orang yang berilmu tentangnya.

Seorang suami juga harus mengajarkan kefarduan dan kesunahan ibadah, baik shalat, zakat, puasa, hingga haji. Bila sang suami mampu menjelaskan, maka tidak ada alasan bagi istri untuk keluar menanyakan hal tersebut kepada para ulama. Apabila pengetahuan suami terbatas, dan istri menitipkan pertanyaan terkait hal tersebut kepada suami untuk ditanyakan ke mufti, kemudian suami mengabarkan jawaban mufti kepada istri, maka tidak ada alasan bagi istri untuk keluar rumah. Apabila tidak memungkinkan kedua hal tersebut, maka sang istri diperbolehkan keluar menuntut ilmu-ilmu tersebut, bahkan menjadi wajib atas wanita ini. Suami yang mencegahnya belajar, maka ia dikategorikan berbuat maksiat. Meskipun seorang istri mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat wajib, akan tetapi ia tidaklah boleh keluar kecuali dengan seizin dan kerelaan suami.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Syaikh Nawawi Al-Bantani, *Hak-Hak Dan Kewajiban Suami Istri* (Yogyakarta: Kalam, 2020), h.35.

#### **D. Kewajiban Suami dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)**

Kewajiban Suami Pasal 80:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
  - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat Tempat Kediaman Pasal 81 :

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang Pasal 82:

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat.

## **b) Kewajiban Suami Terhadap Hak Anak Dalam Fiqh Munakahat**

Tugas seorang suami ialah bertanggung jawab terhadap anggota keluarga dalam posisinya sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan memberi mereka nafkah, memperhatikan pendidikan mereka, mempersiapkan kemampuan mereka dan mengemban tanggung jawab mereka di masa mendatang.

Anak menurut kamus bahasa Indonesia adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.<sup>44</sup> Dalam Islam sudah ada batasan antara orang yang telah dewasa dan anak-anak adalah dengan istilah *baligh* yang secara umum ditandai dengan adanya mimpi basah bagi seorang kaum laki-laki dan haid bagi perempuan. Apapun yang dikerjakan oleh seseorang anak tersebut sudah terbebani oleh hukum. Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan secara penuh perhatian dari orang tuanya. kewajiban orang tua pada anaknya yaitu dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik.<sup>45</sup> Adapun kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam yaitu sebagai berikut:

### **1. Memberi nama yang baik**

Anak pun memiliki hak untuk diberi nama yang baik dan bagus didengar. Nama itulah yang mewakili dirinya untuk kehidupannya kelak. Oleh karena itu, janganlah salah dalam memilihkan nama. Islam telah mengajarkan agar memilih nama-nama islami dan menjauhi nama-nama yang mengandung unsur penyerupaan dengan agama lain atau penyerupaan dengan pelaku-pelaku kemaksiatan. Sudah sepantasnya seorang muslim bangga dengan nama

---

<sup>44</sup>Nugroho Dewanto, *Kamus Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Pelit, 2004), h. 15.

<sup>45</sup>Im Fahimah, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hawa* Vol.1 No.1 Januari-Juni 2019, h.36.

Islaminya. Memilih nama yang baik ini dikuatkan dengan firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 180.

## 2. Memberi nafkah

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan itu adalah pangan, sandang, dan tempat tinggal. Sementara ahli fikih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan.<sup>46</sup>

Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya<sup>47</sup> Sedangkan menurut Kamal Muktar, nafkah berarti “belanja kebutuhan pokok, maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan”.<sup>48</sup> Di dalam ayat Al-Quran yang membicarakan tentang nafkah maka yang berkewajiban memberi nafkah adalah ayah bagi anak-anak atau suami bagi istri, yaitu Quran surat al-Baqarah ayat 233.

Selain dalam Al-Quran di dalam hadis juga menjelaskan mengenai nafkah yaitu: “Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Hindun binti Utbah berkata: Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang kikir, dia tidak memberikan (nafkah) sesuatu yang mencukupiku dan anakku, kecuali aku mengabilnya

---

<sup>46</sup>Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV.Toha Putra,2003), h.19.

<sup>47</sup>Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*..... h.20.

<sup>48</sup>Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,2004), h.15.

(sendiri) sementara dia tidak mengetahui. Maka beliau bersabda: 'ambillah apa yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara makruf.'" (HR.Bukhari).<sup>49</sup>

### **3. Memberi Rasa Aman**

Merupakan kewajiban orang tua untuk melindungi anaknya, menjaganya dari berbagai gangguan dan memberikannya rasa aman. Hal ini diperkuat dengan firman Allah SWT. Surat at- Taghabun ayat 15.

Orang tua juga harus terus memantau keadaan anaknya dan mencarinya jika dia hilang. Rasulullah SAW pernah mencari Hasan bin 'Ali radhiallahu 'anhu ketika dia hilang di pasar Bani Qainuqa' dan berkata, "Dimana Laka'? Panggilkan Laka' ?" Orang tua juga tidak boleh menakut-nakuti anaknya dengan sesuatu yang bisa merusak mental dan agamanya.<sup>50</sup>

### **4. Memberi Kasih Sayang**

Seperti diketahui bahwa anak itu merupakan akibat dari hubungan ayah dan ibu. Orang tua diberikan Tuhan dengan kebaikan dan kasih sayang yang senantiasa memperkaya jiwa dan perasaan keterikatannya. Hubungan yang erat antara orang tua dan anak merupakan hubungan yang paling kuat dan mulia diantara hubungan-hubungan yang lain. Cinta orang tua terhadap anak-anak memang tidak dapat diragukan lagi karena hal ini merupakan tanda ilahiyah dan berkah bagi manusia sebagaimana firman Allah surat tahrir/ 66:6.

## **c) Pengertian Pasangan, Pekerja Dan Tambak Udang**

### **1. Pasangan**

---

<sup>49</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Kencana, 2016), h.134.

<sup>50</sup>Said Yai Ardiansyah, *Hak-Hak Anak Dalam Islam.....*h.34.

Pasangan hidup adalah kebutuhan antar satu sama lain agar ditemukan kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Generasi adalah orang yang lahir dan tinggal dalam waktu yang sama, yang biasanya di bedakan dengan perkembangan teknologi lalu sosial budaya dan juga pengaruh sosial dan politik, dikarenakan hal itu maka biasanya seseorang yang lahir pada tahun tertentu hingga tahun tertentu akan di anggap sebagai suatu generasi.<sup>51</sup>

## 2. Pekerja

Ada banyak definisi tentang pekerja, baik yang disampaikan oleh para ahli maupun oleh pemerintah yang dituangkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Pengertian pekerja berbeda dengan pengertian tenaga kerja sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa "*Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat*". Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 3 "*menentukan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dalam menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.*"<sup>52</sup>

## 3. Tambak udang

Tambak merupakan salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya payau yang berlokasi di daerah pesisir. Secara umum tambak dikaitkan langsung dengan budidaya udang windu.

---

<sup>51</sup> Arum Faizal, Sabila J. Firda, *Arus Metamorfosa Milenial* (Kendal: Ernest , 2018), h.89.

<sup>52</sup> Hartono Widodo dan Judiantoro, dalam buku Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenaga Kerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2013), h. 39.

Udang windu merupakan produk perikanan yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi dan berorientasi ekspor.

Menurut Martosudarmo dan Bambang 1992 tambak merupakan kolam yang dibangun di daerah pasang surut dan digunakan untuk memelihara bandeng, udang laut dan hewan lainnya yang biasa hidup di air payau. Air yang masuk kedalam kolam tambak sebagian besar berasal dari laut saat terjadi pasang, sehingga pengelolaan air dalam tambak dilakukan dengan memanfaatkan pasang surut air laut. Poernomo 1985 mendefinisikan tambak merupakan genangan air campuran dari laut dan sungai yang dibatasi oleh pematang – pematang dan dapat diatur melalui pintu air serta digunakan untuk usaha budidaya bandeng, udang, dan hasil perikanan lainnya.<sup>53</sup>

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Kabupaten Kaur**

Kaur adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Bengkulu, terletak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, Kaur mempunyai luas sebesar 2.369,05 km dan dihuni sedikitnya 298.176 jiwa. Mereka mengandalkan hidup pada sektor pertanian, perdagangan, perkebunan dan perikanan, sebelum menjadi kabupaten Kaur,

---

<sup>53</sup><https://text-id.123 dok.com/document/eqodex1jz-pengertian-tambak-tambak-dan-klasifikasi-tambak.html>

tadinya Kaur adalah bagian dari kabupaten Bengkulu Selatan lalu memecahkan diri menjadi kabupaten Kaur, Kaur di bentuk berdasarkan undang-undang no 03 tahun 2003 bersamaan dengan pembentukan kabupaten Seluma dan kabupaten Muko-Muko.

## **B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Sukarami merupakan salah satu desa dari kecamatan Kaur Tengah kabupaten Kaur di provinsi Bengkulu. Luas wilayahnya kurang lebih berjumlah 120 Ha. Desa Sukarami kecamatan Kaur Tengah kabupaten Kaur provinsi Bengkulu adalah salah satu daerah yang di bangun tambak udang dengan berjumlah 210 kepala keluarga, dan penduduk 679 jiwa. Keberadaan investor tambak udang yang sudah didirikan 2016 lalu memanfaatkan lahanmilik masyarakat sekitar yang memang sudah dibeli oleh investor tambak udang, lahan tersebut adalah milik masyarakat yang sebelumnya ditanami pohon kelapa sebagai mata pencarian sampingan masyarakat desa Sukarami dengan menjualbuah kelapanya, saat ini di sepanjang pesisir pantai desa Sukarami, tanah-tanah tersebut merupakan hak milik investor tambak udang dan kini tambak udang yang sudah mulai beroperasi.

### **1. Batas Wilayah**

- Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Samudra Hindia
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Desa Suka Banjar
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Desa Padang Hangat
- Sebelah Utara Berbatasan Dengan : Desa Pajar Bulan

Dari batas tersebut maka Desa Sukarami memiliki batas dengan Desa yaitu Pajar Bulan dan Suka Banjar.

## 2. Luas Wilayah

- Luas Wilayah : ± 120 Ha
- Tanah Pemukiman : ± 40 Ha
- Tanah Sawah : ± 35 Ha
- Lahan Perkebunan : ± 30 Ha
- Lainnya : ± 15 Ha

## 3. Keadaan Topografi Desa

Secara umum keadaan topografi desa Sukarami adalah merupakan dataran rendah ± 30 m dari permukaan laut.

### a. Kependudukan

Tabel Data Jumlah Penduduk

No	Uraian Jumlah	Jiwa
1	Jumlah Penduduk	679
2	Jumlah Laki – Laki	349
3	Jumlah Perempuan	330

Sumber : Kantor Desa Sukarami

### b. Agama Yang Di Anut

Tabel Data Jumlah Penduduk

No	Uraian	Jumlah
1	Islam	679
2	Katolik	-
3	Protestan	-
4	Hindu	-

5	Budha	-
---	-------	---

Sumber : Kantor Desa Sukarami

### c. Sarana Dan Prasarana Desa

Tabel Data Jumlah Sarana Dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Gedung Sd	1
3	Gedung Tk	1
4	Gedung Paud	1
5	Masjid	2
6	Tpq	1
7	Puskesmas	1
8	Poskamling	1

Sumber : Kantor Desa Sukarami

## 4. Keadaan Ekonomi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Jenis mata pencaharian penduduk pada suatu wilayah, dapat memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi masyarakat pada wilayah tersebut, dimana dengan semakin banyaknya jumlah penduduk dengan memiliki mata pencaharian tetap dengan jumlah pendapatan yang cukup memadai, maka dapat memberikan gambaran bahwa keadaan ekonomi masyarakat tersebut tergolong baik. berdasarkan data yang di peroleh dari kantor desa Sukarami di ketahui bahwa jumlah penduduk desa Sukarami yang mempunyai pekerjaan adalah 495 jiwa, untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1	Petani/Nelayan	320
2	Pedagang/Pengusah a	30
3	Pns/TNI/Polri	65
4	Buruh	50
5	Karyawan Swasta	30
Total		495

Sumber: Kantor Desa Sukarami

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari sekian penduduk desa Sukarami yang memiliki mata pencaharian tetap, diketahui bahwa penduduk yang bekerja sebagai petani atau nelayan merupakan jumlah terbesar, sementara yang terkecil adalah karyawan swasta dan para pedagang.

### **C. Sejarah dan Masuknya Tambak Udang di Desa Sukarami**

Pemerintahan kabupaten Kaur provinsi Bengkulu, membuka pintu bagi investor tambak udang sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu, pemerintahan kabupaten sudah menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang memberi kesempatan pembukaan tambak di semua kecamatan di sepanjang pantai kabupaten Kaur. Pemerintahan kabupaten mendukung sepenuhnya pengembangan budi daya udang di Kaur sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, saat sektor pertanian seperti karet dan sawit stagnan karena harga jual komoditasnya rendah. Jika usaha tambak udang berkembang, diharapkan mampu memberikan peluang kerja bagi masyarakat lokal dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan.

Sehubungan dengan letak wilayah kabupaten kaur khususnya di desa Sukarami kecamatan Kaur Tengah kabupaten Kaur, yang berada di daerah pesisir pantai dan memiliki lahan yang cukup luas lalu pemkab juga mendirikan usaha tambak udang di desa Sukarami. Keberadaan investor tambak udang yang sudah didirikan 2016 lalu memanfaatkan lahan milik masyarakat sekitar yang memang sudah dibeli oleh investor tambak udang, lahan tersebut adalah milik masyarakat yang sebelumnya ditanami pohon kelapa sebagai mata pencarian sampingan masyarakat desa Sukarami dengan menjual buah kelapanya, saat ini di sepanjang pesisir pantai desa Sukarami, tanah-tanah tersebut merupakan hak milik investor tambak udang dan kini tambak udang yang sudah mulai beroperasi.

#### **D. Profil Pekerja Tambak Udang**

##### **1. Data Karyawan Tambak Udang Desa Sukarami**

No	Nama	Kota Asal	Status
1	Kuncoro	Lampung	Menikah
2	Kaswadi Wijaya	Lampung	Menikah
3	Purnomo	Bengkulu	Lajang
4	Hadi Saputra	Palembang	Menikah
5	Mahmud	Kaur	Menikah
6	Kadirin	Semarang	Menikah
7	Zulkifli	Kaur	Menikah
8	Rahmadi	Cirebon	Menikah
9	M Agusrin	Bandung	Menikah
10	Nursalam	Lampung	Menikah
11	Suparji	Semarang	Menikah

12	Basiran	Kaur	Menikah
13	Agus	Kaur	Menikah
14	Faizin Nurhadi	Kaur	Menikah
15	Munfarit	Malang	Menikah
16	Deri Saputra	Kaur	Lajang
17	Heru	Kaur	Lajang
18	Helda	Kaur	Lajang

## 2. Data Pasangan Yang Di Wawancara

No	Nama Suami	Nama Istri	Kota Asal
1	Kaswadi Wijaya	Ranti Susanti	Lampung
2	Kuncoro	Septi Indriani	Lampung
3	Munfarit	Radiah	Malang
4	Nursalam	Eka Juniarti	Lampung
5	Rahmadi	Linda	Cirebon
6	Agusrin	Darmi Putri	Bandung
7	Hadi Saputra	Rusmiati	Palemban g
8	Kadirin	Melki Putri Wahyuni	Semarang

## 3. Kegiatan Para Pekerja Tambak

Tambak udang memiliki sepuluh buah kolam, yang terdiri dari udang besar, sedang dan kecil. Dari pengelolaan makanan udang besar biasanya di kasih makan sebanyak empat kali dalam sehari karna asupan makannya sudah cukup kuat, sedangkan udang yang berukuran sedang jumlah makannya

tiga kali sehari, dan yang paling kecil sebanyak dua kali sehari. Untuk tugas memberi makan udang biasanya pekerja yang sudah di atur jadwal piketnya dan ada juga bagian jaga tambak atau keamanan. Untuk panen sebanyak dua kali dalam setahun kemudian setelah panen kolamnya dibersihkan kembali dan barulah para pekerja di izinkan untuk istirahat selama kurun waktu sepuluh hari. Setelah itu kembali bekerja mengisi kolam dengan benih-benih udang yang sudah di siapkan. Para pekerja di gaji sebanyak satu kali dalam sebulan akan tetapi tanggal gajianya tidak menentu dan jumlah uang yang di terima sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah)/Bulan. Biasanya yang mendapatkan bagian jam istirahat akan meluangkan waktunya untuk tidur atau jalan-jalan, dan lain-lain.

#### **4. Tempat Tinggal Karyawan Tambak**

Untuk tempat tinggal sudah disediakan oleh pihak tambak dan harus mantap tinggal di kawasan tambak selagi masih bertugas mengelola udang, tempat tinggal karyawan letaknya tidak jauh dari pinggiran kolam udang bentuknya berupa rumah panggung memiliki banyak kamar, dan memiliki dua toilet sekaligus tempat mandi yg terletak di bawahnya. Untuk bagian konsumsi para karyawan biasanya ada pihak yang bertugas di bagian dapur yang juga sudah di sediakan pihak tambak. Kemudian ketika ada karyawan yang sakit maka itu juga menjadi tanggung jawab pihak tambak.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP HAK KELUARGA BAGI SUAMI YANG BEKERJA DI TAMBAK UDANG PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT**

#### **A. Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Keluarga Bagi Suami Yang Bekerja Di Tambak Udang Perspektif Fiqh**

## Munakahat (Studi Di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)

### 1. Nafkah

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya.<sup>54</sup> Sedangkan menurut Kamal Muktar, nafkah berarti “belanja kebutuhan pokok, maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan”.<sup>55</sup>

Laki-laki yang sudah menikah maka wajib baginya memberi nafkah kepada istrinya, berdasarkan firman Allah SWT,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah SWT”.

---

<sup>54</sup>Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV.Toha Putra,2003), h.20.

<sup>55</sup>Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,2004), h.15.

Selanjutnya ayat yang menjelaskan tentang kewajiban ayah terhadap Anak. Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
 وُسْعَهَا لَا نُضَارُّ وَلَدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ  
 أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".<sup>56</sup>

Dari ayat firman di atas dijelaskan bahwa Allah SWT telah melebihkan rizki untuk diberikan kepada istri-istri dan anak-anak, sesungguhnya itu merupakan kewajiban yang nyata, dan para istri juga memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.

Suami wajib memberi nafkah dari rizki yang halal. Jangan sekali-kali memberi nafkah dari jalan yang haram, karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram berhak mendapat siksa api neraka. Sang suami akan dimintai

<sup>56</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: 1971), h.16.

pertanggung jawaban tentang nafkah yang diberikan kepada keluarganya. Memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami.

Syari'at menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah. Oleh karena itu, syari'at memperkenalkan kepada mereka, bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah. Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarga mereka, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan yakni nafkah kepada keluarga dari sedekah yang sunnah.<sup>57</sup> Para ulama kalangan Hanafiah berpendapat, kewajiban memberi nafkah ini mulai dibebankan ke pundak suami setelah berlangsungnya akad nikah yang sah, meskipun sang isteri belum berpindah ke rumah suaminya.

Dalam memenuhi nafkah istri ada yang bekerja sebagai supir, satpam, bekerja di kantor, nelayan, berkebun, termasuk juga menjadi buruh atau karyawan di usaha orang lain bahkan ada juga sampai merantau.

Untuk suami yang menjadi karyawan di usaha tambak udang di desa Sukarami kecamatan Kaur Tengah kabupaten Kaur. Mereka rela meninggalkan istri mereka dalam waktu yang cukup lama, ada yang enam bulan, satu tahun, bahkan ada juga yang dua tahun demi memenuhi kebutuhan nafkah

---

<sup>57</sup> Ibnu Rozali, Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam, *Jurnal Raden Fatah*, Volum 06, Nomor 02 (Desember, 2017) ,h.196.

keluarga. Dengan lamanya waktu tersebut tentu sangat beragam pula cara suami dalam memenuhi nafkah keluarga yang ditinggalkan. Berdasarkan dari wawancara dengan beberapa keluarga pekerja tambak udang mereka memberikan uang atau nafkah istri mereka yaitu dengan cara mengirimkan uang lewat atm pribadi atau lewat bri link kepada istrinya, kemudian untuk istri yang tidak mempunyai atm maka bisa meminjam atm orang lain.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu pekerja tambak udang ketika penulis bertanya tentang bagaimana cara mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, terutama tentang nafkah. Kaswadi menjawab, saya dalam memenuhi nafkah biasanya berupa uang dan beras, uang yang diberikan sebesar Rp2.500.000 dalam dua bulan sekali dan harta yang saya titipkan berupa emas serta saya mendirikan usaha kecil-kecilan berupa warung. Jawaban Kaswadi senada dengan jawaban istrinya yaitu Ranti susanti setelah penulis mengajukan pertanyaan yang sama kepada mereka.<sup>58</sup>

Sedangkan jawaban lain disampaikan oleh salah satu pekerja tambak udang ketika penulis bertanya tentang bagaimana cara mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Kuncoro menjawab, saya dalam memenuhi nafkah keluarga biasanya dengan memberikan uang sebesar Rp1.000.000-Rp3.000.000 juta, tetapi waktu pengirimannya tidak menentu kadang sebulan sekali kadang juga tiga bulan sekali. Saya tidak memberikan uang lebih itu tergantung pengeluaran mereka, kalau irit maka cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kemudian penulis memberikan pertanyaan tentang harta yang dititipkan dan usaha yang didirikan untuk

---

<sup>58</sup>Kaswadi, Karyawan Tambak Udang Sukarami, Wawancara, 10 Mei 2022.

istri menurut Kuncoro, harta yang dititipkan hanya berupa emas kalau usaha tidak ada.<sup>59</sup> Jawaban Kuncoro senada dengan jawaban istrinya Ranti susanti yaitu tentang jumlah uang dan harta yang diberikan. Tetapi untuk usaha saya sekarang bekerja membantu adik saya jualan online, maka dari situ ada pemasukkan untuk kebutuhan yang lainnya walau tidak banyak.<sup>60</sup>

Kemudian jawaban yang disampaikan oleh pekerja tambak udang yang lain tentang nafkah. Menurut Munfarit, Nursalam dan Rahmadi memiliki jawaban yang sama dalam memenuhi nafkah, biasanya mereka memberikan uang sebesar Rp1.000.000 juta per bulannya dan tidak ada uang tambahan lain. Selanjutnya penulis memberikan pertanyaan tentang adakah harta yang dititipkan dan usaha yang didirikan untuk istri dan responded memiliki jawaban yang sama yaitu harta yang mereka titipkan berupa rumah, sedangkan usaha tidak ada. Sedangkan Nursalam selain rumah dia juga meninggalkan harta berupa kalung emas.<sup>61</sup> Jawaban Munfarit, Nursalam dan Rahmadi ternyata senada dengan jawaban yang penulis ajukan kepada istri-istri mereka yaitu Radiah, Eka dan Linda tentang nafkah yang berupa uang, adakah harta yang diberikan dan usaha apa yang didirikan.<sup>62</sup>

Selanjutnya jawaban lain yang disampaikan oleh salah satu pekerja tambak udang ketika penulis bertanya tentang bagaimana cara mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

---

<sup>59</sup>Kuncoro, Karyawan Tambak Udang Sukarami, Wawancara, 10 Mei 2022.

<sup>60</sup>Septi Indriani, Istri Dari Karyawan Tambak Udang Sukarami, Wawancara, 10 Mei 2022.

<sup>61</sup>Munfarit, Nursalam dan Rahmadi, Karyawan Tambak Udang Sukarami, Wawancara, 10 Mei 2022

<sup>62</sup>Radiah, Eka dan Linda, Istri Dari Karyawan Tambak Udang Sukarami, Wawancara, 11 Mei 2022.

Gusrin memiliki jawaban yang berbeda dari yang sebelumnya. Gusrin menjawab, dalam memenuhi nafkah istri saya biasanya tidak lupa memberikan uang sebesar Rp1.500.000 per bulan. Kemudian penulis semakin mencari tahu dengan menanyakan harta yang dititipkan serta usaha yang didirikan untuk istri dan responded menjawab bahwa harta yang dititipkan berupa rumah pribadi, untuk usaha saya mendirikan sebuah warung yang ukurannya tidak terlalu besar namun sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.<sup>63</sup> Jawaban Gusrin senada dengan jawaban istrinya Darmi Putri yaitu tentang nafkah dan usaha yang didirikannya.

Jawaban terakhir yang disampaikan oleh pekerja tambak tentang nafkah. Hadi Saputra dan Kadirin memiliki jawaban yang sama dalam memenuhi nafkah istri, mereka memberikan uang sebesar Rp1.200.000 per bulannya. Selanjutnya penulis memberikan pertanyaan tentang harta yang dititipkan. Kadirin menjawab bahwa harta yang dititipkan berupa rumaah pribadi.<sup>64</sup>Jawaban Hadi Saputa senada dengan jawaban istrinya Rusmiati yaitu tentang jumlah uang dan harta yang diberikan. Untuk usaha tidak ada, tetapi saya memiliki kerja sampingan. Sehingga penulis bertanya apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka istrinya Rusmiati menjawab sudah cukup.<sup>65</sup>

## **2. Menyediakan Tempat Tinggal**

Di antara perilaku yang termasuk makruf adalah menyediakan tempat tinggal untuk istri. Sebab setiap istri pasti membutuhkan tempat tinggal. Dengan tempat tinggal tersebut

---

<sup>63</sup>Kuncoro, Karyawan Tambak Udang Sukarami, Wawancara, 11 Mei 2022.

<sup>64</sup>Hadi Saputra Dan Kadirin, Karyawan Tambak Udang Sukarami, Wawancara, 11 Mei 2022.

<sup>65</sup>Rusmiati, Istri Dari Karyawan Tambak Udang Sukarami, Wawancara, 11 Mei 2022.

sang istri menjadi terlindungi dari hal yang membahayakan dirinya dan terhindar dari mata laki-laki, bisa dengan leluasa berpakaian dan juga berhubungan badan tanpa ada rasa risih. Kualitas tempat tinggal yang diberikan disesuaikan dengan ekonomi keduanya. Dasarnya dalam firman Allah di dalam Al-Qurán . “menurut kemampuanmu” (At-Thalaq ayat 6). Selain itu kebutuhan seorang istri akan tempat tinggal adalah kebutuhan harian yang bersifat permanen. Oleh karena itu statusnya seperti kebutuhan akan nafkah dan pakaian.<sup>66</sup>

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada pasangan tambak udang menunjukkan bahwa dalam memberikan tempat tinggal yang layak sudah terpenuhi secara maksimal namun untuk keamanan belum seluruhnya maksimal. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kaswadi Wijaya, Kuncoro, dan Hadi Saputra saat penulis menanyakan tentang penyediaan tempat tinggal. Mereka memiliki jawaban yang sama, mereka mengatakan bahwa istri dan anak-anaknya sekarang tinggal di rumah orang tuanya. Sedangkan menurut Rahmadi dan Gusrin mereka menempatkan istri di rumah pribadi dan menitipkan kepada tetangga yang dekat. Untuk kelayakan dan keamanan kami rasa sudah layak dan cukup aman.

Sedangkan jawaban lain dari Munfarit dan Nursalam. Mereka memiliki jawaban yang sama, dimana mereka menempatkan istri mereka di rumah pribadi. Untuk kelayakan kami rasa sudah layak tetapi kalau keamanan kami hanya berharap istri dan anak-anak saya selalu aman.

---

<sup>66</sup>Ibnu Qudamah, Al Mughni, *Alih Bahasa Oleh Abdul Syukur*, ( Jakarta: Pustaka Azzam., 2013), Cet. Ke-1, Jilid.11, h. 617

Dari sekian jawaban yang disampaikan responded, Kadirin memiliki jawaban yang berbeda dari sebelumnya, dia menempatkan istri dan anak-anaknya di rumah sewaan/kontrakkan. Kontrakkan yang mereka sewa sudah layak, tetapi untuk keamanan istrinya dia menitipkan istri kepada keluarganya yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari kontrakkan. Namun penulis tidak berhasil mendapatkan jawaban dari istrinya karena tidak mendapatkan izin dari responded untuk menghubungi istrinya dikarenakan alasan yang tertentu.

### **3. Menggauli Istrinya Secara Baik Dan Patut.**

Dalam Islam, cara memperlakukan istri dengan baik merupakan anjuran bagi seluruh umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam. Seorang suami merupakan pemimpin rumah tangga yang berperan sebagai pemicu kebahagiaan rumah tangga itu sendiri. Cara komunikasi atau perlakuan suami kepada istri menjadi poin penting untuk kebahagiaan dan keharmonisan keluarga.

Memperlakukannya dengan baik, yaitu tidak mengabaikan hiburan yang bisa menyenangkan istri, berbaik sangka pada istri, menjaga rasa malunya sebagai sesuatu yang tercantik dalam kehidupan wanita, serta memberikan haknya di tempat tidur, tidak membuka rahasianya pada siapapun, mengizinkannya berkunjung ke keluarganya dan mengizinkan keluarganya untuk mengunjunginya di rumah pada waktu-waktu tertentu, membantunya jika ia membutuhkan dan menghormati kepemilikan pribadi wanita dan tidak mengutak-atiknya kecuali izinnya.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2001) , h. 123.

Dalam hal memperlakukan dengan baik ada banyak cara yang dapat dilakukan. Jarak yang jauh tentu bukan menjadi suatu alasan untuk suami melakukan kewajibannya terhadap istri terutama dari segi perhatian, bagi pasangan pekerja tambak udang sukarami semua jawaban mereka sama saat penulis bertanya tentang perlakuan yang baik, mereka menjawab istri sudah mendapatkan perlakuan yang baik, begitu juga jawaban mereka senada dengan jawaban yang di utarakan oleh istri-istri pekerja tambak udang tersebut. Kemudian pertanyaan lain yang penulis ajukan bagaimana cara mereka memberikan kasih sayang dan perhatian bagi istri para responded memiliki jawaban yang sama melalui telepon atau vidio call saat ada waktu luang.

Selanjutnya penulis bertanya tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri kebanyakan mereka menjawab tidak diterapkan karena terhalang oleh jarak, mau tidak mau harus menerimanya. Tetapi ada juga yang menjawab sudah cukup walau menggunakan media prantara begitu juga jawaban yang sama oleh istri mereka.

Berdasarkan hasil dari jawaban yang di ajukan penulis berpendapat tidak salah jika para suami demi memenuhi kewajiban terhadap istri harus mencari pekerjaan di luar kota, karna tuntutan ekonomi maka membuat mereka berjauhan dengan waktu yang cukup lama. Akan tetapi walau keadaan yang tidak memungkinkan untuk bersama, maka seharusnya suami maupun istri harus inovatif dan pintar dalam memenuhi itu semua, agar terwujudnya keluarga yang harmonis.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada istri karyawan tambak udang yaitu Eka Juniarti dengan pertanyaan apakah dia diajarkan oleh suaminya tentang ilmu

agama dan selalu menasehati untuk melaksanakan sholat. Menurut Eka sejauh ini suaminya tidak selalu mengawasi dan menasehati dalam hal ibadah, tetapi kalau hal yang lain seperti menanyakan kegiatan dan lauk apa yang dimasak hari ini itu sering dilakukan saat dia menelpon.<sup>68</sup> Ketika penulis bertanya dengan pertanyaan yang sama pada pasangan tambak udang yang lain, jawaban mereka pada intinya sama. Sehingga dalam hal ilmu agama ternyata belum terpenuhi secara maksimal karena bukan hanya dalam bentuk perhatian formal yang harus di cukupi tetapi secara informal atau agama juga harus di penuhi.

#### **B. Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Praktek Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Keluarga Bagi Suami Yang Bekerja Di Tambak Udang Tambak Udang Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)**

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kewajiban suami terhadap istri banyak sekali namun disini penulis hanya mengkaji kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal dan perlakuan baik. Kepergian suami ke luar kota didasari oleh berbagai macam kondisi yang pada umumnya adalah karena perasaan pribadi yang kurang puas terhadap keadaan dan kondisi keluarga. Kepergian suami untuk bekerja ini kemudian menyebabkan terabaikannya norma-norma agama seperti nilai-nilai fiqh yang berlaku sebagai warga muslim sehingga menjadikannya berdosa karena telah mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami.

---

<sup>68</sup>Eka Juniarti, Istri Dari Karyawan Tambak Udang Sukarami, Wawancara, 13 Mei 2022.

## 1. Nafkah

Berbicara mengenai nafkah jika dikaitkan dalam hukum Islam maka nafkah berarti belanja yaitu memenuhi segala kebutuhan istri yang meliputi makanan, pakaian tempat tinggal, belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari, belanja untuk pemeliharaan kehidupan anak, belanja pendidikan atau sekolah anak.<sup>69</sup> Di dalam ayat Al-Quran yang membicarakan tentang nafkah maka yang berkewajiban memberi nafkah adalah ayah bagi anak-anak atau suami bagi istri, yaitu Al-Quran surat al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
تُكْفَى نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan

---

<sup>69</sup>MR. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), h.45.

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Selanjutnya Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَتْ فَوَدَّتْ حَفِظَتْ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Untuk istri para karyawan tambak desa sukarami dalam memenuhi kewajiban ada dua cara yang dilakukan mereka yaitu kebanyakan dengan mengirim uang dan menyiapkan beras sebelum bepergian. Namun peneliti simpulkan bahwa pemenuhan nafkah berupa uang sebenarnya sudah terpenuhi namun untuk dikatakan secara maksimal belum

karena uang yang diberikan dirasa belum cukup untuk menunjang kebutuhan sehari-hari apalagi telah mempunyai anak lebih dari satu padahal jika dibandingkan dengan jumlah gaji dan bonus yang mereka peroleh sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok istri dan anak. Selanjutnya untuk pemenuhan nafkah berupa harta dan usaha untuk menunjang usaha istri peneliti rasa sudah cukup karna mungkin untuk menyediakan itu semua butuh biaya dan kesiapan yang maksimal.

## 2. Penyediaan Tempat Tinggal

Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam Iddah talak atau Iddah wafat. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal, memberikan makanan, dan minuman sesuai dengan kemampuannya kepada istrinya. Hal tersebut sudah di atur dalam al-qur'an surah at-talaq ayat 6,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوْهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِنُضِيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأُوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ وَأَتْمِرُوْا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوْفٍ وَإِنْ  
تَعَاسَرْتُمْ فَسُوْرَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Selanjutnya dalam KHI Pasl 80 ayat 2 dijelaskan “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Selanjutnya untuk penyediaan tempat tinggal dapat disimpulkan bahwa untuk kelayakkan seluruhnya menyatakan sudah layak. Tetapi kalau untuk ke amanan belum maksimal karena untuk urusan perlindungan mereka percayakan kepada tetangga terdekat padahal rumah tetangganya tidak semuanya dekat ada juga yang jauh dan untuk tetangga yang dekat pun belum tentu selalu di rumah serta tidak selalu memperhatikan mereka.

Jika dikaitkan dengan hukum islam Masyhur Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal di lingkungan yang tidak sepi jika memang si istri ditempatkan di tempat asing karna tempat tinggal merupakan target penting untuk diperoleh karena keberadaan tempat tinggal berfungsi memberikan

istri dan anak-anak rasa aman, nyaman, dan tenteram.<sup>70</sup> Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan hukum islam.

### 3. Menggauli Istrinya Secara Baik Dan Patut.

Seperti halnya hak-hak yang lain maka mendapat perlakuan baik dari suami adalah merupakan hak bagi seorang istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Seperti dalam al-qur'an surah an-nisa ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهَتْ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kam mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulilah dengan mereka secara patut, kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebajikan yang banyak.”

Dan pergaulilah mereka secara patut artinya adalah memperlakukan istri secara baik-baik dalam perkataan, maupu dalam perbuatan. Dalam ayat ini sangat jelas terlihat bahwa seorang suami diwajibkan untuk bergaul dengan istrinya dengan baik, tidak kikir dalam memberikan nafkah, dan tidak memarahi istrinya dengan kemarahan yang melampaui batas kewajaran, dan yang paling penting adalah seorang suami tidak bermuka masam pada istrinya. Untuk

---

<sup>70</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...* , h. 45.

pergaulan yang baik dapat disimpulkan bahwa seluruhnya menyatakan sudah mendapatkan perlakuan yang baik.

Selanjutnya dalam hal mengajarkan agama juga tidak kalah penting karna islam pun mewajibkan laki-laki untuk menuntun istri ke jalan yang benar terutama jalan yang diperintahkan oleh agama. Seperti yang dijlaskan dalam Al-Qur'an surah Thaaha yang berbunyi,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ  
وَالْعِزَّةُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”.(QS Thaaha ayat 132).

Peran suami adalah sebagai pendidik dalam keluarganya. Fungsi sebagai pendidik dalam keluarga ini tidaklah bisa berjalan sebagaimana mestinya kalau suami sedang meninggalkan anak dan istri, Misalnya suami yang bekerja di luar daerah. Oleh karena itu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berpesan “Tinggallah di tengah-tengah mereka.”

Jika suami tidak mampu mengajarkan agama kepada istri, maka kewajiban suami adalah mencarikan seseorang (misalnya, ustadz atau ustadzah) yang bisa mengajarkan perkara agama kepada istrinya. Atau suami mengizinkan istrinya untuk menghadiri majelis ilmu (pengajian) sehingga istri bisa belajar perkara agamanya. Dan jika ada kebutuhan mendesak untuk meminta fatwa berkaitan dengan kejadian yang dialami istri (misalnya, apakah darah yang keluar adalah

darah haidh ataukah bukan), maka kewajiban suami adalah menanyakan kepada orang yang berilmu tentangnya.

Berdasarkan hasil penelitian kebanyakan informan jarang sekali mengawasi atau menasehati masalah shalat, apalagi dalam hal mengajarkan ilmu agama. Mereka seolah acuh dengan perihal ibadah karena mereka hanya memenuhi dari segi perhatian saja bukan dari segi keagamaan. Maka hal ini tentu tidak sesuai dengan hukum islam yang berlaku.

Selanjutnya masalah kebutuhan biologisnya. Berdasarkan hasil penelitian, maka hampir semua informan memaklumi jika kebutuhan bathin tidak terpenuhi selama suami bekerja dan tidak menuntut akan hal itu sedangkan nafkah batin yakni nafkah yang diberikan kepada istri berupa kebahagiaan dan pemenuhan kebutuhan biologis sang istri. Kebutuhan biologis yang terpenuhi akan sangat mempengaruhi keharmonisan hubungan keluarga. Sebab harta yang melimpah dan wajah tampan seorang suami terkadang tidak dapat menggantikan nafkah batin apabila kebutuhan biologis sang istri tak terpenuhi dengan baik. Terkadang, beberapa jenis pekerjaan harus membuat seorang suami jauh dari istri. Sehingga nafkah batin yang juga diperlukan oleh seorang istri pun tak terpenuhi. Selain itu, ada pula beberapa suami yang merasa tidak menyukai sifat atau perbuatan sang istri kemudian menghukumnya dengan tidak memberi nafkah batin bahkan ada yang sampai mencari kepuasan dengan wanita lain.

Agama Islam juga merupakan agama yang cinta damai. Segala aspek kehidupan termasuk dalam hal berumah tangga telah diatur dalam islam untuk menjaga keutuhan rumah tangga umatnya. Menurut pendapat Ibnu Hazm “suami wajib memenuhi kebutuhan biologis istrinya sekurang-kurangnya

satukali dalam sebulan jika ia mampu”. Surat Al-Baqarah ayat 223,

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَفُونَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.

Dalam konteks suami yang bekerja di luar daerah sampai ada yang berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun tidak pulang padahal alasan mereka untuk tidak pulang dirasa kurang tepat untuk dijadikan sebuah alasan, karena mereka bekerja masih di dalam Negara Indonesia, hanya antar pulau bukan antar Negara. Maka dengan itu tidak dapat memenuhi kebutuhan bathin istri dan hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam hal praktik pemenuhan nafkah, dari data delapan suami yang dijadikan responden, ada empat keluarga lainnya yang nafkahnya masih di bawah standar. Dalam hal menyediakan tempat tinggal semuanya sudah terpenuhi secara maksimal, namun untuk urusan perlindungan terdapat dua keluarga yang keamanannya belum secara maksimal. Karena suami membiarkan istri dan anak-anaknya tinggal di rumah tanpa perlindungan. Dalam hal perlakuan baik, semuanya sudah memperlakukan istri dengan baik. Yaitu dengan cara memberikan perhatian seperti menanyakan kegiatan dan lauk apa yang dimasak dengan melalui telpon dan video call. Selanjutnya untuk urusan ibadah seperti mengajak melaksanakan shalat, seluruh istri menyatakan jarang dilakukan oleh suami. Selanjutnya pemenuhan hajat biologis istri, kebanyakan tidak di dilakukan karena kondisi yang tidak memungkinkan.
2. Dalam hal nafkah, dari seluruh suami yang dijadikan responden sebagian besar sudah sesuai dengan fiqh munakahat dalam Al-

Qur'an surat An-nisa ayat 34. Karena di dalam fiqh munakahat bahwa kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah terhadap istrinya. Dalam hal tempat tinggal, dari seluruh istri yang dijadikan responden terdapat dua istri yang keadaannya belum sesuai dengan fiqh munakahat, karena istri ditinggalkan tanpa ada yang menjaganya. Dalam hal memberikan perlakuan yang baik, dari seluruh suami yang dijadikan responden mayoritas sudah memperlakukan istrinya dengan baik, hal ini sesuai dengan fiqh munakahat dan juga di dalam Al-Qur'an surah an-nisa ayat 19. Dan untuk pemenuhan hajat biologis istri, hampir seluruhnya tidak diterapkan, namun karena istri ridho/rela dengan ketidak mampuan suami, dalam memenuhi kewajiban, maka hukumnya mubah (boleh). Selanjutnya, masalah urusan ibadah seperti mengajak melaksanakan salat, seluruh istri menyatakan jarang dilakukan oleh suami, berarti belum sesuai dengan fiqh munakahat dan juga di dalam Al-Qur'an surat Thaaha ayat 132.

## **B. Saran**

### **1. Bagi suami yang bekerja tambak udang**

Tidak salah jika para suami demi memenuhi kewajiban terhadap istri harus mencari pekerjaan di luar kota. Akan tetapi walau keadaan yang tidak memungkinkan untuk bersama, maka seharusnya suami harus inovatif dan pintar dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga agar terwujudnya keluarga yang harmonis serta untuk suami seharusnya tidak lupa untuk selalu menasehati istri melaksanakan ibadah karna sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk mengingatkan istri untuk melaksanakan perintah Allah SWT karena itu semua akan di pertanggung jawabkan di akhirat nanti.

### **2. Bagi Peneliti.**

Temuan penelitian ini relatif terbatas karena kesulitan dalam mencari informasi dan sumber data yang digunakan. Penulis mengharapkan kritik dan ide dari berbagai sumber guna meningkatkan kualitas penelitian yang penulis lakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat KNT*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Abdullah, Muhammad Arsyad, *Skripsi, "Persepsi Kelompok Jamaah Tabligh Tentang Kewajiban Kepala Keluarga (Study Kasus di Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu Kota Bengkulu)"* Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017.
- Akhyar, Zainul. *Bertobatlah Dengan Menikah Fakta Ilmiah Pengaruh Pernikahan Bagi Kesehatan*. Yogyakarta: Laksana, 2017.
- Al-Bantani, Syaikh Nawawi. *Hak-Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Yogyakarta: Kalam, 2020.
- Al-asqalani, Alhafizh Ibn Hajar. *"Bulughul Maram"*. Moh. Machfuddin Aladip, Semarang: Pt Karya Toha Putra, 1981.
- Arifandi, Firman. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2020.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet ke-13, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Azis, Abdul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyediaan Tempat Tinggal Bagi Istri Di Madura", *Jurnal Reflektika*, 1, (Januari–Juni, 2017).

- Aziz, Abdul, Ma.Ab.Ab.Fa. *Fikih Muyassar*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Aziz, Hannan Abdul. *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*. Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2012.
- Bahri, Syamsul. "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)". *Jurnal Hukum*, II, (Juli-Desember 2016).
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Dianto, "Praktik Pemberian Nafkah Keluarga Menurut Jama 'ah Tabligh Pada Masa Khuruj Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)" *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2015.
- Faizal, Arum. *Arus Metamorfosa Milenial*. Kendal: Ernest, 2018.
- Hartono Widodo, Judiantoro. *Hukum Ketenaga Kerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, II, Oktober 2019.
- Ibnu Qudamah Al-Mughni. *Alih Bahasa Oleh Abdul Syukur*. Cet. Ke-1, Jilid.11. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Pt Bumi Aksara 2010.
- MR. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007.

- Muhammad, Fathinnuddin, "Aplikasi Kewajiban Suami Terhadap Istri Dikalangan Jama'ah Tabligh ,Tinjauan atas penerapan Hak dan Kewajiban Suami Istri", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Muktar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Mulya, Sifa Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam," *Jurnal Al-Syakhsyiyah*, I (Juni, 2021).
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra, 2003.
- Picy, Lestari. "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual Tunagrahita Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2021.
- Ridwan, Abdul Aziz. *Fikih Keluarga*. Bekasi Barat: YPI Al-Hisan, 2021.
- Rozali, Ibnu. Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam,*Jurnal Raden Fatah*, II, (Desember, 2017).
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat* . Bandung: Pustaka Setia,2001.
- Sahrani, Tihami Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Cet ke-5, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2007.

Umami, Reza, "Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, I (Maret, 2020).

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa, 28 Desember 2021  
Nama : Lorina Adifia  
NIM : 1811110039  
Jurusan/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP HAK ISTRI PADA PASANGAN PEKERJA TAMBANG UDANG PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT (Studi di Desa Air Langkap Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur)	Lorina Adifia	1. Dr. Toho Andiko, M.Ag	
		2. Badrun Tamam, M.S.I	

Wassalam  
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

Ety Mike, M.H  
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Lorina Adifia  
Jurusan / Prodi : Syariah, Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Paku ditipiskan lagi agar lebih bagus
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  - foto belakang dipertegas kesesuaiannya  - jurnal sudah ditambahkan!	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar I, II

.....  
NIP. Dr. Taha Andiko, M.Ag  
197508272000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Lorina Adhifa  
 Jurusan / Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Format Letter Belahang & perbaikan ... sesuai Catatan & proposal	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
 Penyeminar, I, II

Badriah Tamam M.S.I

NIP. 198811192019032010

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal skripsi berjudul Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Istri Pada Pasangan Pekerja Tambak Udang Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur) yang disusun oleh:

Nama : Lorina Adifa

Nim : 1811110039

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu pada:


Hari : Rabu

Tanggal : 9 Februari 2022


Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 9 Februari 2022


Penguji I

  
Dr. H. Toha Andiko, M.Ag  
NIP. 197508272000031001

Penguji II

  
Badrun Taman, M.S.I  
NIP. 198612092019031002

Mengetahui  
Pengelola Prodi Hukum Keluarga Islam

  
Etry Mike, M.H  
NIP: 198811192019032010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 137/Un.23/F.1/PP.00.9/02/2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan**  
**Pembimbing Skripsi**

09 Februari 2022


Yth. Bapak/ Ibu :  
 Bapak/ Ibu .....  
 Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.  
 Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih



An. Dekan,  
 Wakil Dekan I  
**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
 NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :  
 1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
 2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 137/Un.23/ F.I/PP.00.9/02/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. H. Toha Andiko, M. Ag  
 NIP. : 19750827 200003 2 001  
 Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Badrun Taman, M.S.I  
 NIP : 19861209201903 1 002  
 Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Lorina Adifia  
 NIM/Prodi : 1811110039/HKI  
 Judul Skripsi : Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Istri Pada Pasangan Pekerja Tambak Udang Perspektif *Fiqh Munaqahat* (Studi di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
 Pada Tanggal : 09 Februari 2022

An. Dekan,  
 Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
 NIP. 19770505200710 2 002

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Suami


1. Apakah bapak memberikan nafkah kepada istri selama pergi bekerja?
2. Dalam jenis apa nafkah yang bapak berikan?
3. Berapa jumlah uang yang bapak kirimkan kepada istri?
4. Berapa kali dalam sebulan bapak memberikan nafkah lahir (uang) ke pada istri?
5. Apakah bapak memberikan uang lebih dari perkiraan kebutuhan istri?
6. Apakah bapak meninggalkan harta kepada istri?
7. Apakah bapak meninggalkan usaha kepada istri?
8. Dimana bapak menempatkan istri bapak saat bekerja?
9. Apakah tempat tinggal yang bapak siapkan sudah layak?
10. Apakah rumah bapak sudah aman dari kejahatan?
11. Apakah rumah bapak sulit dimasuki orang-orang jahat atau binatang buas?
12. Apakah istri bapak berada di lingkungan yang aman?
13. Kepada siapa istri bapak di titipkan ketika pergi bekerja?
14. Apakah istri bapak sudah mendapatkan perlakuan yang baik oleh bapak?
15. Bagaimana cara bapak memberikan perhatian/perlakuan baik kepada istri?
16. Siapa yang melindungi istri ketika bapak pergi bekerja?
17. Bagaimana penerapan nafkah batin terhadap istri bapak?
18. Apakah istri sudah merasa cukup terhadap penerapan nafkah batin bapak?
19. Apakah istri bapak di ajarkan ilmu agama oleh bapak?
20. Apakah bapak selalu menasihati istri untuk melaksanakan ibadah?
21. Apakah bapak mengawasi shalat istri ketika bapak pergi bekerja?

### B. Istri


1. Apakah suami sudah memberikan nafkah kepada ibu selama pergi bekerja?
2. Dalam jenis apa nafkah yang suami berikan?
3. Berapa jumlah uang yang suami kirimkan kepada ibu?
4. Berapa kali dalam sebulan suami memberikan nafkah lahir (uang) ke pada ibu?
5. Apakah suami memberikan uang lebih dari perkiraan kebutuhan ibu?
6. Apakah suami meninggalkan harta kepada ibu saat pergi bekerja?
7. Apakah suami sebelumnya sudah menyiapkan usaha kepada ibu?
8. Dimana ibu ditempatkan oleh suami ketika pergi bekerja?

9. Apakah tempat tinggal yang suami siapkan sudah layak?
10. Apakah rumah yang di sediakan sudah aman dari kejahatan?
11. Apakah rumah ibu sulit dimasuki orang-orang jahat atau binatang buas?
12. Apakah ibu sudah berada di lingkungan yang aman?
13. Apakah suami sudah memperlakukan ibu dengan baik?
14. Bagaimana cara suami memberikan perhatian/perlakuan yang baik itu?
15. Siapa yang melindungi ibu ketika suami pergi bekerja?
16. Apakah ibu memperoleh nafkah batin dari suami saat pergi bekerja?
17. Apakah sudah merasa cukup terhadap penerapan nafkah batin suami?
18. Apakah ibu di ajarkan ilmu agama oleh suami?
19. Apakah suami selalu menasihati ibu untuk melaksanakan ibadah?
20. Apakah suami mengawasi shalat ibu ketika pergi bekerja?


Pembimbing 1

  
Dr.H. Toha Andiko, M. Ag  
NIP. 197508272000031001

Pembimbing 2

  
Badrun Taman, M.S.I  
NIP.198612092019031002

Mengetahui  
Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam



Etry Mike, M.H  
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 453/Un.23/F.1/PP.00.9/04/2022 25 April 2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

**Yth**  
**Kepala Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten**  
**Kaur**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Lorina Adifia  
 NIM : 1811110039  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
 Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **“Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Istri Pada Pasangan Pekerja Tambak Udang Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)”**.

Tempat Penelitian : **Kabupaten Kaur**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,  
 Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
 NIP. 197705052007102002



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR**  
**DESA SUKARAMI**  
**KECAMATAN KAUR TENGAH**

*Jl. Lintas Desa Sukarami Kec. Kaur Tengah. Kab. Kaur*

**SURAT IZIN**

Dasar : Surat dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
 Nomor : 140/10/SKR/KF/VII/2022.  
 Tanggal : 9 Mei 2022

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

Nama : Lorina Adifia  
 NIM : 1811110039  
 Jurusan / Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam  
 Semester : VII ( Delapan )  
 Waktu Penelitian : Tanggal 9 Mei s/d 8 Juni 2022

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian tentang “Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Istri Bagi Suami Yang Bekerja Di Tambak Udang Perspektif Fiqh Munakahat di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur”.

Demikianlah Surat Izin ini dibuat untuk melaksanakan dengan sepenuhnya dan dapat digunakan semestinya.

Sukarami, 9 Mei 2022

Kepala Desa



Armansyah



PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR  
 DESA SUKARAMI  
 KECAMATAN KAUR TENGAH  
 Jl. Lintas Desa Sukarami Kec. kaur Tengah. Kab Kaur

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140/09 / SKR / 1-7 / VII / 2022.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Armansyah

Jabatan : Kepala Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupate Kaur

Dengan ini menerangkan :

Nama : Lorina Adifia

NIK : 1704126809990001

NIM : 1811110039

Jurusan : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Istri Bagi Suami Yang Bekerja Di Tambak Udang Perspektif Fiqh Munakahat di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur".

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur dari tanggal 9 Mei s/d 9 Juni 2022

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sukarami, 9 Mei 2022

Kepala Desa



**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Lorina Adifia  
Tempat, Tanggal Lahir : Sukarami, 02-03-2022  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Sukarami kecamatan Kaur Tengah kabupaten Kaur  
Nama Orang Tua/Wali : Samsudin

Bahwa saya telah melakukan cek plagiasi di Fakultas Syariah dan saya bertanggung jawab atas semuanya, maka saya tidak akan:

1. Saya tidak akan menuntut hasil plagiasi yang sudah saya cek
2. Saya tidak memberikan apapun kepada tim plagiasi fakultas syariah
3. Saya bertanggung jawab atas semua hasil plagiasi
4. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam hasil plagiasi, maka saya menerima semuanya dan bertanggung jawab atas plagiasi tersebut

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dengan Hormat,



Lorina Adifia

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menyatakan bahwa:

Nama : Lorina Adifia

Nim : 1811110039


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Istri Bagi Suami  
Yang Bekerja Di Tambak Udang Perspektif Fiqh Munakahat (Studi  
Di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan  
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan  
presentasi plagiasi ... *20%* ...

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Lorina Adifia



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dawa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171  
 BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Lorina Adfita  
 Nim : 181110039  
 Jur/Prodi : HKI

Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
Rabu 20-01-2021	Fitri Hartanti	Peran Pemerintah dalam memberikan akses Pendidikan kepada masyarakat miskin di Kota Bengkulu di era Pemerintahan Paksi Juyat Perspektif Hukum Islam	1. Dr. Iman Mahmud, M.H 2. Drs. H. Tasri, M. A	1. [Signature] 2. [Signature]
Rabu 20-01-2021	Dilo Yunita	Tinjauan hukum Islam terhadap usaha produk kerupak kulit yg belum berlabel halal	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Fauzan, S. Ag, M.H	1. [Signature] 2. [Signature]
	Jimmy Midie Arsito	Implementasi Peraturan menteri dalam negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Pengurusan dan Gender (Studi Kasus di Kab Bengkulu)	1. H. Musri, M. H 2. Hamdan, M. Pd	1. [Signature] 2. [Signature]
	Adi Leo Pratama	urgensi Peraturan daerah provinsi Bengkulu No. 02 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Bengkulu	1. Dr. Juhmita, M. Ag 2. Dr. M. Haudin, M. Pgs	1. [Signature] 2. [Signature]
	Refua Wanda Pranata	Tinjauan HES terhadap praktek Penghitungan Ublukhari	1. Dr. Wirifah Nurida, M. Ag 2. Wery Gusmanisjah, M.H	1. [Signature] 2. [Signature]
Rabu 05-02-21 08.45-09.45	<del>AHS</del> Alisyan Hazi	praktek jual beli akun game online Free Fire dalam perspektif hes dan hukum positif	1. Dr. Zarith nurdin M. Ag 2. Ery Miki, M.H	1. [Signature] 2. [Signature]
Rabu 05-2021 10.00-11.00	Mustova Alamsya	Tinjauan hukum Islam terhadap Praktek Pancing gendam (hutang puitang) studi desa ulauk puding ke du' musri kab empat lawang	1. Dr. H. Toho Andiko, M. Ag 2. Hamdan, M. P. I	1. [Signature] 2. [Signature]
Selasa, 16 Feb 11.44 Wib	Rindry Ortianclary	Pelakuan orang tua angkat terhadap anak angkat di Kota Bengkulu menurut Pandangan hukum Islam *Studi kasus anak adopsi resmi Pengadilan agama kelas Ia Kota Bkt	1. Masri, S. H, M. H 2. Nenon Julir, M. Ag	1. [Signature] 2. [Signature]
			1. [Signature] 2. [Signature]	1. [Signature] 2. [Signature]
			1. [Signature] 2. [Signature]	1. [Signature] 2. [Signature]

Bengkulu, ..... 2017  
 Prodi AHS

Nenon Julir, Lc., M. Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dawa 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172  
Web: www.uinfasbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Lorina Adifia  
NIM : 1811110039  
Jurusan : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I/II: Dr. Toha Andiko, M.Ag  
Judul Skripsi : Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Istri Pada Pasangan Pekerja/Tambak Udang Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.		Bab I	Rumusan masalah diperbaiki.	
2.		Bab II	Arti tejawaban diperbaiki; kutipan diperbaiki.	
3.		Bab III	Kecerdasan & bakti diperbaiki.	
4.		Bab IV	Analisis diperbaiki & fokus pd masalah utama.	
5.		Bab V	Kesimpulan hrs menaruh rumus masalah. Daftar pustaka diperbaiki.	
6.	8-7-2022	Acc nttk dibenarkan munggal		

Bengkulu,

2022

Mengetahui,  
Koprodi HKI/HES/HTN

**Etry Mike, M.H**  
NIP. 198811192019032010

Pembimbing I/II

**Dr. Toha Andiko, M.Ag**  
NIP. 197508272000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172. Faksimili. (0736) 51171-51172  
 Web: www.uinfasbengkulu.ac.id

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lorina Adifia Pembimbing I/II: Badrun Taman, M.S.I  
 NIM : 1811110039 Judul Skripsi : PEMENUHAN KEWAJIBAN  
 Jurusan : Syariah SUAMI TERHADAP HAK ISTRI PADA  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam PASANGAN PEKERJA TAMBAK UDANG  
 PERFEKTIF FIQH MUNAKAHAT

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	8-3-2022	Bab I-	- Footnote & perbaiki - Sistematis, pendahuluan	
2	10-3-2022	Bab II	- kajian teoritis " kewajiban suami dan istri dalam perspektif fiqh munakahat " & perine seuai dalil-dalil	
3.	12-3-2022	Bab III	- footnote & perbaiki - Footnote & perbaiki lagi	
4.	14-6-2022	Bab IV	- Perbaiki - uraian & kata depan - Analisis & pertajaman berdasarkan kajian teori	
4.	21-6-2022	Bab IV	- Ace	
5.	23-6-2022	Bab V	- Ace ke Pembimbing I	

Bengkulu,

Pembimbing I/II

Mengetahui,  
 Koprosi HKI/HES/HTN

**Etry Mike, M.H.**  
 NIP. 198811192019032010

**Badrun Taman, M.S.I.**  
 NIP. 198612092019031002









